

ANALISIS KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Pada Pemerintah Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perpajakan
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**MONICA SHINTIA DEWI
NIM. 145030407111037**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG**

2019



MOTTO

“Rencana Tuhan Lebih Indah pada Waktunya”



Bersyukur hari ini dan bangkit untuk esok.

Nikmati segala proses dan hadapi dengan

yakin bahwa kamu bisa melewatinya.



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Kewajiban Perpajakan Atas Pengelolaan Dana Desa
(Studi pada Pemerintah Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar)

Disusun oleh : Monica Shintia Dewi

NIM : 145030407111037

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Perpajakan

Malang, 20 Desember 2019

Komisi Pembimbing

Ketua

Nurlita Sukma Alfandia, SE, MA
NIP. 2013048811112001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Desember 2019
Jam : 09.00 WIB
Skripsi atas nama : Monica Shintia Dewi
Judul : Analisis Kewajiban Perpajakan Atas Pengelolaan Dana Desa
(Studi Pada Pemerintah Desa Kendairejo, Kabupaten Blitar)

dan dinyatakan,

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Nurlita Sukma Alfahda, SE, MA
NIP.19881112019032015

Anggota,

Dessanti Putri Sekti Ari, SE, MSA, Ak
NIP. 198812232015042001

Latifah Hanum, SE, MSA, Ak
NIP. 2014058406172001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini terbukti terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 10 Desember 2019



Monica Shintia Dewi
NIM.145030407111037





HALAMAN PERSEMBAHAN



KUPERSEMBAHKAN KARYAKU
KEPADA KEDUA ORANGTUA,
SELURUH KELUARGA,
SERTA TEMAN-TEMAN
SEMOGA KARYA INI BISA MEWAKILKAN UNTUK MENUNJUKKAN
RASA SAYANG DAN TERIMA KASIH SAYA.

RINGKASAN

Monica Shintia Dewi, 2019, **Analisis Kewajiban Perpajakan Atas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar)**.
Nurlita Sukma Alfandia, SE, MA, 103 Hal + xi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemenuhan kewajiban perpajakan atas dana desa yang dikelola oleh pegawai pemerintahan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa kendalrejo telah menjalankan kewajiban perpajakan atas pengelolaan dana desa berdasarkan peraturan yang berlaku. Pegawai pemerintahan saling bekerjasama untuk membantu bendahara atas transaksi di setiap kegiatan. Bendahara memiliki peranan besar dalam proses pemenuhan pajak mulai dari memotong atau memungut sampai dengan pelaporan pada setiap barang atau jasa yang dikenakan pajak. Pihak-pihak yang terlibat dalam kewajiban perpajakan adalah Kepala Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kepala Seksi Perencanaan.

Kewajiban perpajakan dikenakan atas pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai. barang atau jasa dalam suatu kegiatan akan dimasukkan ke dalam aplikasi SISKEUDES yang akan diidentifikasi secara otomatis oleh sistem tersebut. aplikasi tersebut sangat membantu pegawai untuk mengelompokkan jenis pajak sehingga pegawai dapat segera membuat *e billing*.

Kata kunci : Pajak Dana Desa, SISKEUDES, Kewajiban Pajak.

SUMMARY

Monica Shintia Dewi, *Tax obligations analysis on village Fund Management (Study On Government Of Kendalrejo Village, Blitar Regency)*, Nurlita Sukma Alfandia, SE, MA, *103 Things + xi.*

The results showed that the Kendalrejo village Government had exercised taxation obligations regarding the management of village funds.

The type of research used is descriptive research with a qualitative approach.

This research was conducted in Kendalrejo Village government, Blitar regency.

The data collection techniques used in this study are by conducting interviews, observations and documentation.

Tax obligations imposed on income taxes, value added tax, stamp duty. Goods or services in an activity will be inserted into the application of siskeudes which will be automatically identified by the system. The application is very helpful employees to group types of taxes so that employees can immediately make e-billing

Keywords: *Village Fund Tax, SISKEUDES, Tax obligations.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME, atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kewajiban Perpajakan Atas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Pemerintah Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar)”**.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Perpajakan pada Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR, MS, selaku Rektor Universitas Brawijaya
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Prof Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, DR, M.BA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Ibu Saparila Worokinasih, Dr, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Ibu Nurlita Sukma Alfandia, SE, MA selaku Dosen Pembimbing

Penyusunan skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan serta

arahan selama proses bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan ilmunya.

7. Orangtua serta keluarga peneliti lainnya yang memberikan dukungan, do'a, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak Saifudin selaku Kepala Pemerintahan di Kantor Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian lapangan terakait kewajiban pajak atas pengelolaan dana desa.

9. Bapak Bahrodin selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan di Kantor Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian lapangan terakait kewajiban pajak atas pengelolaan dana desa.

10. Bapak Bahrodin selaku Kepala Seksi Kesejahteraan di Kantor Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian lapangan terakait kewajiban pajak atas pengelolaan dana desa.

11. Patricia Devira Beautrik, Giovano Arifin, Alifah Suci Febtiyana, Syane Novenia Giovani, Silvia Yanuar, Ulva Novitasari, Erlista, Rakles, Asa, Shelly, Pejuang wisuda dan Sansivera Girls yang telah memberikan dukungan serta bantuan dalam penulisan skripsi ini.

12. Teman-teman yang selalu memberikan motivasi serta dukungan.

13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Perpajakan Angkatan 2014 terimakasih untuk kebersamaan dan kerukunan selama empat tahun ini.

14. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang memerlukan informasi mengenai tema yang diangkat dalam skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 20 Desember 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Empiris	12
B. Tinjauan Teoritis	17
1. Pajak	17
a. Pengertian	17
b. Fungsi	18
c. Sistem Pemungutan	19
2. Kepatuhan Pajak	21
3. Administrasi Pajak	22



4. Administrasi Desa.....	23
a) Teori, Organisasi, Administrasi.....	23
b) Otonomi Desa.....	23
5. Dana Desa.....	24
a) Maksud dan Tujuan.....	24
b) Prinsip-prinsip Penggunaan Dana Desa.....	25
6. Kewajiban Perpajakan.....	25
a) PPh 21.....	26
b) PPh 22.....	28
c) PPh 23.....	29
d) PPh 4 ayat 2.....	30
e) PPN.....	31
f) Bea Materai.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Fokus Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Sumber Penelitian.....	38
E. Teknik Penelitian.....	39
F. Instrumen Penelitian.....	41
G. Analisis Data.....	42
H. Keabsahan Data.....	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. Hasil Penelitian.....	46
1. Gambaran Kantor Pemerintah Desa.....	46
a. Demografi.....	47
b. Keuangan Desa.....	50
c. Visi Misi.....	51
2. Penyajian Data.....	55

a. Interpretasi Hasil Wawancara..... 55

b. Analisis Data dan Pembahasan..... 65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 76

 A. Kesimpulan..... 76

 B. Saran..... 77

DAFTAR PUSTAKA..... 78



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar	3
2	Perbandingan penelitian terdahulu	35
3	Kondisi Keuangan Desa	15
4	Pendapatan Asli Desa	16
5	Panduan Atau Penyetoran Pajak Dana Desa Oleh Bendaharawan.....	55



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1	Kerangka Fikir Peneliti	32
2	Analisis Mode Komperatif	40
3	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kendalrejo	46
4	Proses Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Desa Kendalrejo	58



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Transkrip Pertanyaan.....	88



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terbilang belum memadai untuk mencapai target pemerintah. Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% agar dapat dikatakan sebagai negara maju pada tahun 2025 (kppip.go.id). Penyediaan infrastruktur di Indonesia berjalan kurang maksimal dan lambat di berbagai tahapan proyek mulai dari tahap penyiapan hingga tahap implementasi. Pada tahap penyiapan terdapat berbagai kendala salah satunya adalah keterbatasan alokasi pendanaan. Pemerintah telah mengambil langkah perbaikan terutama dari sisi regulasi guna menanggulangi hambatan-hambatan tersebut. Pada awal masa pemerintahan periode tahun 2014, pemerintah meningkatkan jumlah pendapatan negara dalam rangka mempercepat pembangunan yang meliputi bidang infrastruktur, ekonomi hingga pendidikan. Indonesia melakukan pembangunan secara merata sampai dengan tingkat terkecil yaitu di daerah pedesaan dan pinggiran. Usaha tersebut bertujuan untuk mengejar ketertinggalan agar menjadi negara maju.

Unit terkecil dari sistem pemerintahan di Indonesia adalah pemerintah daerah yaitu desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Mashuri (2013:1-3), desa memiliki pengertian yaitu kumpulan masyarakat yang bertempat tinggal dan menetap dalam lingkungan yang relatif homogen dan pada umumnya bertumpu dari sektor pertanian, adat atau tradisi yang masih kentara, pendidikan rendah dan lain sebagainya. Desa merupakan tolak ukur keberhasilan dari program pemerintah sehingga pedesaan menjadi prioritas untuk terus didukung agar kesuksesan pembangunan nasional dapat tercapai. Berbagai regulasi pengelolaan desa tampaknya belum mampu mengembalikan eksistensi desa sebagai tingkat pemerintahan terendah yang memiliki hak mengatur rumah tangga sendiri. Pengaturan desa tersebut belum dapat memadai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang kini berjumlah sekitar 73.000 dan sekitar 8.000 kelurahan (Wijaya, 2018:4). Ditinjau dari permasalahan tersebut maka Pemerintah mengambil langkah untuk kepentingan desa yang tertuang dalam program Nawacita yaitu “Membangun Indonesia dan pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan” (Riyadmadji, 2015:6).

Pemerintah Kabupaten Blitar terus berupaya menjadikan Kabupaten Blitar semakin maju, berdaya saing dan sejahtera. Banyaknya ragam peluang perkembangan dari pertanian, kehutanan, dan pariwisata menjadikan daerah tersebut memiliki peluang yang berpotensi menyumbang pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti yang dijelaskan pada tabel 1 mengenai Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017.

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

No	Tahun	Jumlah PAD
1	2013	96.052.863.495,-
2	2014	167.268.618.919,-
3	2015	215.405.746.544,-
4	2016	223.514.349.733,-
5	2017	223.948.690.984,-

Sumber: bpkad.blitarkab.go.id

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,19%. Dari data tersebut, pemerintah berupaya untuk memfasilitasi laju perkembangan Kabupaten Blitar dengan mengambil langkah yaitu melakukan berbagai pembangunan, salah satunya dengan program dana desa. Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasa pada saat yang tepat dan disambut luar biasa oleh masyarakat, ada semangat baru yang hidup dan *new flies* yang diharapkan hadir di desa khususnya di kabupaten Blitar. Jika Undang-Undang tersebut diterapkan secara optimal sesuai tujuan oleh semua pihak akan mampu menciptakan perubahan secara signifikan terhadap kemajuan dan kesejahteraan di desa (Wijaya, 2018:6).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau/ Kota dan digunakan dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi APBN untuk desa nantinya akan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bervariasi sesuai dengan kondisi desa. Nilainya akan berlipat jika dibandingkan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini diterima desa. Melalui tambahan dana tersebut diharapkan pemerintah desa akan semakin mampu menggunakan fasilitas tersebut dengan optimal.

Berdasarkan Kebijakan Kementerian Keuangan tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Desa 2017, jumlah yang dianggarkan oleh pemerintah dapat terbilang fantastis, yaitu diatas Rp 1 Milyar per desa per tahun yang diturunkan secara bertahap dengan beberapa pertimbangan antara lain untuk mengurangi dana tidak jalan (*idle*) yaitu pada triwulan pertama proses pembangunan masih dalam tahap persiapan dan kebutuhan pembayaran terbesar (80%) diperkirakan pada bulan April-Agustus, selanjutnya *Cash Management* yaitu penyaluran berdasarkan kebutuhan kas di desa dan mengurangi beban kas negara diawal pada setiap tahunnya pemerintah juga harus menyalurkan transfer ke daerah lainnya dan pemerintah tidak lepas dari prinsip hati-hati (djpk.depkeu.go.id).

Menurut Yuliansyah (2016:31-34) selain dana desa, desa juga mengelola sumber-sumber pendapatan lain seperti Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer berupa alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, dan bantuan keuangan dari APBD. Hal tersebut dilakukan agar sumber pendanaan yang besar tidak kontraproduktif perlu diberikan bertahap.

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional sebagai wujud upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di pedesaan dan masyarakat keseluruhan yang didasarkan pada potensi dan kemampuan wilayah daerah. Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk melaksanakan dana desa sesuai dengan prioritas kebutuhan yang telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akibatnya, pengaturan desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan desa dalam rangka merespons proses modernisasi, globalisasi, dan demokratisasi yang berkembang tanpa kehilangan jati diri suatu desa.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari 3 unsur yaitu Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil pajak kabupaten atau kota, bagian dari retribusi kabupaten atau kota, dana desa, bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan desa lainnya, hibah, dan sumbangan pihak ketiga. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan besar bagi desa di dalam mengurus tata kelola pemerintahannya sehingga diharapkan mampu mengakomodir segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sebagian pembiayaannya berasal dari dana desa wajib dikenakan pajak. Menurut

Yunirwansyah, (2016:59) belanja tersebut diantaranya yaitu belanja pegawai, belanja modal, belanja jasa, dan belanja barang yang akan dikenakan pajak. Pajak dana desa meliputi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4(2), Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemotongan dan pemungutan pajak merupakan upaya pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi pajak negara.

Penelitian dilakukan di Pemerintah Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar karena daerah tersebut secara geografis letaknya berada di jalur provinsi perbatasan kota, maka dana desa yang diterima lebih besar. Pemerintah Desa Kendalrejo tidak melakukan kewajibannya secara penuh terutama dalam hal penyerahan bukti potong atau pungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rekanan atau pihak yang bekerjasama dengan desa Pemerintah Kendalrejo. Dikhawatirkan apabila pihak perangkat desa tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya maka akan terjadi penyelewengan penggunaan dana desa khususnya terkait pajak.

Kantor Desa Kendalrejo bekerjasama sebagian besar dengan rekanan tanpa NPWP sehingga bendahara tidak melakukan penyerahan bukti potong kepada pihak ketiga. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Bahrodin selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan. Bendahara tidak memberikan bukti potong setelah melakukan transaksi karena program pemerintah yang mengharuskan untuk memprioritaskan Sumber Daya Alam (SDA) ataupun manusia yang berasal dari daerah setempat yang mana sebagian besar tidak memiliki NPWP.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pemerintah desa Kendalrejo tidak

menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tentang Dana Desa.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka memicu peneliti untuk mengetahui bagaimana kewajiban perpajakan terkait dana desa yang selama ini dijalankan oleh pemerintah desa, dan apakah dalam prakteknya pemerintah desa mengalami kendala atau hambatan. Hal tersebut menjadi tolok ukur daerah tersebut dapat dikatakan mampu atau tidak dalam mewujudkan cita-cita pemerintah yang tertuang dalam program Nawacita. Berdasarkan penjelasan diatas diharapkan kewajiban perpajakan dapat dijalankan dengan maksimal oleh pemerintah desa, sehingga peneliti mengambil penelitian dengan judul penelitian **“Analisis Kewajiban Perpajakan atas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban perpajakan atas pengelolaan dana desa di Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar?
2. Siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan atas dana desa di Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar?
3. Apa sajakah faktor pendukung dalam melakukan kewajiban perpajakan atas dana desa di Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar?
4. Apa sajakah faktor penghambat dalam melakukan kewajiban perpajakan atas dana desa di Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan kewajiban perpajakan atas pengelolaan dana desa di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan atas dana desa di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar
3. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan faktor pendukung pengelolaan dana desa terhadap kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.
3. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan faktor penghambat pengelolaan dana desa terhadap kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penulis mengharapkan adanya manfaat atau kontribusi dari hasil penelitian tersebut. Kegunaan atau manfaat atas hasil peneelitian dapat dibagi menjadi dua kontribusi, yaitu kontribusi teoritis dan kontribusi praktis.

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat kepada para pembaca maupun peneliti selanjutnya sebagai tambahan referensi dalam bidang perpajakan yang akan melaksanakan penelitian dengan mengangkat topik yang sama, khususnya penelitian berkaitan dengan analisis kewajiban perpajakan atas pengelolaan dana desa berdasarkan aturan berlaku.

2. Kontribusi Praktis

Adapun kontribusi praktis dalam penelitian ini adalah:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan bagi masyarakat luas, khususnya terkait Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kewajiban Perpajakan Yang Harus Dipenuhi Berdasarkan Aturan Berlaku di Kabupaten Blitar.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan untuk Pemerintah Desa Kendalrejo tentang bagaimana kewajiban perpajakan atas pengelolaan dana desa.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat untuk memudahkan pembaca mengetahui isi dari penelitian skripsi ini dari masing-masing bab secara singkat yang terdiri dari 5 (lima) bab dan saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lain. Adapun sistematika pembahasan penyusunan skripsi ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan terdiri dari latar belakang penulisan dan penjabaran alasan peneliti mengambil judul Analisis Kewajiban

Perpajakan atas Pengelolaan Dana Desa. Rumusan masalah

menjelaskan apa saja yang akan diteliti sesuai dengan latar

belakang. Tujuan penelitian menjelaskan terkait tujuan dan hasil

yang akan dicapai peneliti. Kontribusi penelitian menjelaskan

manfaat yang akan diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

Sistematika pembahasan memuat penjelasan setiap bagian dalam

alur penelitian sederhana.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti menjelaskan dasar dan kerangka teori yang

berfungsi sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Tinjauan

pustaka terdiri dari teori-teori yang berupa pandangan atau

pendapat, peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan

topik penelitian. Pada bab tinjauan pustaka peneliti membuat

kerangka pemikiran yang digunakan sebagai landasan dalam

melakukan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang metode penelitian yang

digunakan. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, fokus

penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, pengumpulan


data, instrumen penelitian, metode analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, interpretasi hasil wawancara, analisis data, kewajiban perpajakan atas pengelolaan dana desa, dan pembahasan mengenai faktor penghambat dan pendukung dalam kewajiban perpajakan dana desa di Kantor Pemerintah Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari bab iv dan saran yan ingin peneliti berikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian yang dengan judul yang sama seperti judul penulis. Penulis mengangkat beberapa penelitian yang digunakan sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian:

1. Neny (2018)

Penelitian ini berjudul “Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi pada Desa Kutonerom Kecamatan Sukodono)”. Meneliti tentang pemotongan dan penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini dilakukan di Desa Kutonerom Kecamatan Sukodono. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Desa Kutorenon belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan perpajakan sebagaimana yang telah dijelaskan di petunjuk teknis Pengelolaan Alokasi Dana desa dan Dana Desa tahun 2016. Hal tersebut menyebabkan pengelolaan dana desa Kutorenon tahun 2016 belum sesuai dengan peraturan yang berlaku karena dapat dilihat dari kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Selain itu juga terdapat

alternatif cara mengatasi hambatan yaitu pemerintah desa berupaya membangun kemandirian dan swadaya masyarakatnya agar lebih profesional dalam menjalankan roda pemerintahan serta mampu memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dari perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa khususnya aspek perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah penelitian terdahulu meneliti implementasi pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2 dan PPN sedangkan peneliti menganalisis kewajiban pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2, PPN, dan Bea Materai. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah pendekatan metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif.

2. Sesty (2017)

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Oleh Bendahara Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Asas Kepatuhan Di Kecamatan Berbah, Sleman”. Meneliti tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh bendahara desa dalam pengelolaan dana desa ditinjau dari asas kepatuhan dan upaya fiskus untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan oleh bendahara desa dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Berbah, Sleman. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh bendahara desa di Kecamatan Berbah, Sleman belum memenuhi syarat kepatuhan secara materiil dan formil. Beberapa bendahara desa di

Kecamatan Sleman pernah mengalami keterlambatan penyetoran pajak. Hambatan yang dihadapi yaitu peran dari KPP Pratama Sleman hanya sebatas pemberitahuan tanggal jatuh tempo penyetoran pajak dan peran Pemerintah Kabupaten Sleman terkait realisasi penggunaan dana desa hingga kewajiban perpajakan belum maksimal. Selain itu terdapat upaya dalam mengatasi hambatan yaitu pertama dari KPP Pratama Sleman adalah mendata rincian dana APBDesa yang diterima desa agar dapat memperhitungkan utang pajak yang diperkirakan timbul, melakukan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh bendahara desa. Kedua, Pemerintah Kabupaten Sleman adalah menegaskan kepada bendahara desa terkait pelaporan keuangan yang diserahkan agar pencairan dana desa berjalan lancar.

Berdasarkan uraian di atas, perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah obyek yang diteliti pada penelitian terdahulu menganalisis kewajiban perpajakan dana desa ditinjau dari asas kepatuhan sedangkan peneliti menganalisis kewajiban pajak dana desa pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2, PPN, dan Bea Materai. Persamaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Tabel Penelitian dahulu yang meliputi hasil penelitian penelitian, persamaan, dan perbedaan dengan peneliti akan dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti /Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Neny (2018)	Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi pada Desa Kutonerom Kecamatan Sukodono).	1. Desa Kutorenon belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan perpajakan sebagaimana yang telah dijelaskan di petunjuk teknis Pengelolaan Alokasi Dana desa dan Dana Desa tahun 2016. Hambatan keterlambatan dalam hal penyetoran sampai dengan akhir bulan Desember 2016 dan cara mengatasinya yaitu pemerintah desa berupaya membangun kemandirian dan swadaya masyarakatnya agar lebih profesional dalam menjalankan roda pemerintahan serta mampu memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dari perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa khususnya aspek perpajakan.	1. Implementasi kewajiban perpajakan terkait pengelolaan dana desa. 2. Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 3. Tujuan untuk mengetahui kewajiban perpajakan dana desa dan hambatan serta upaya mengatasi hambatan.	1. Obyek yang diteliti : Pada Penelitian terdahulu menganalisis PPh Pasal 21, 22, 23, dan PPN), sedangkan peneliti menganalisis pajak dana desa (PPh Pasal 21, 22, 23, Pasal 4 (2), PPN, dan Bea Materai. 3. Lokasi Penelitian: Penelitian terdahulu dilakukan di Desa Kutonerom Kecamatan Sukodono sedangkan peneliti melakukan di Kantor Pemerintah Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar.

No	Nama Peneliti /Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Neny (2017)	Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Oleh Bendahara Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Asas Kepatuhan Di Kecamatan Berbah, Sleman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh bendahara desa di Kecamatan Berbah, Sleman belum memenuhi syarat kepatuhan secara materiil dan formil. 2. Beberapa bendahara desa di Kecamatan Sleman pernah mengalami keterlambatan penyetoran pajak. Hambatan disebabkan oleh berbagai pihak dan cara mengataasinya yaitu pertama dari pihak KPP Pratama Sleman adalah mendata rincian dana APBDesa yang diterima desa dan sosialisasi kewajiban perpajakan, kedua dari Pemerintah Kabupaten Sleman adalah menegaskan kepada bendahara desa terkait pelaporan keuangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi kewajiban perpajakan terkait pengelolaan dana desa. 2. Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 3. Tujuan untuk mengetahui kewajiban perpajakan dana desa dan hambatan serta upaya mengatasi hambatan. 	<p>1. Obyek yang diteliti : Pada Penelitian terdahulu menganalisis kewajiban perpajakan dana desa ditinjau dari asas kepatuhan sedangkan peneliti menganalisis kewajiban pajak dana desa (PPh Pasal 21, 22, 23, Pasal 4 (2), PPN, dan Bea Materai.</p> <p>3. Lokasi Penelitian: Penelitian terdahulu dilakukan Di Kecamatan Berbah, Sleman sedangkan peneliti melakukan di Kantor Pemerintah Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar.</p>

A. Tinjauan Teoritis

Tinjauan teoritis adalah peninjauan terhadap pustaka-pustaka terkait masalah yang berkaitan. Tinjauan teoritis yang digunakan pada penelitian ini diantara sebagai berikut:

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut para ahli di bidang keuangan Negara terdapat beberapa pengertian atau definisi tentang pajak, antara lain:

- 1) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro (Halim, dkk., 2014:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
- 2) Menurut Prof. Dr. P.J.A Andriani (Rahayu, 2013:22) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- 3) Menurut Sommerufeld, Anderson, dan Brock (Rahayu, 2013:22) pajak adalah suatu penghasilan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan karena akibat pelanggaran pelanggaran hukum,

namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

b. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur). Penjelasan yang lebih mendetail dari kedua fungsi pajak adalah sebagai berikut Rahayu (2010:26) :

1). Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu pajak dianggap sebagai alat memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan oleh sistem pemungutan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan fungsi tersebut pemerintah melakukan pemungutan pajak yang dikenakan bagi seluruh penduduk dalam negaranya. Pemerintah menggunakan pajak sebagai alat penghimpun dana yang berasal dari masyarakat tanpa adanya kontraprestasi langsung. Hal tersebut telah terjadi secara alamiah (pada zaman kerajaan dimana masyarakat menyerahkan upeti kepada raja) dan berlangsung hingga saat ini dengan peraturan yang semakin dinamis sesuai perkembangan zaman.

2). Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Menurut Resmi (2016:3) pajak merupakan fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau menjalankan kebijakan pemerintah demi mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Selain upaya menghimpun dana untuk kas negara, pajak juga salah satu usaha pemerintah dalam hal mengatur dan dapat pula mengubah susunan pendapatan dan kekayaan sektor swasta. Fungsi *regulerend* disebut fungsi tambahan, karena hanya sebagai pelengkap atau tambahan atas fungsi utama yakni fungsi budgetair.

Contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur yakni tarif pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan, yang bertujuan agar pihak dengan penghasilan tinggi memberikan kontribusi (melalui pajak) yang tinggi juga sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2016:10-11) sistem pemungutan pajak yang dikenal di Indonesia ada beberapa macam yaitu:

1) *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada aparatur perpajakan (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak terutang setiap tahun oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Sistem ini memberikan ruang sepenuhnya kepada para aparatur perpajakan. Diberlakukannya sistem pemungutan ini, wajib pajak menjadi pasif karena aparatur pajak berperan besar dalam

menghitung dan memungut pajak yang terutang. Keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak sangat tergantung pada kinerja aparat per pajakan.

2) *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang atau kebebasan Wajib Pajak salam menentukan sendiri besaran pajak terutang yang harus dibayarkan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan per pajakan yang telah ditetapkan.

Sistem ini memberikan ruang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung dan memungut pajak yang harus dibayarkan ke negara.

Wajib pajak dapat berperan aktif dalam sistem ini karena dianggap mampu menghitung pajak, memahami peraturan per pajakan yang berlaku, memiliki kejujuran tinggi, serta menyadari pentingnya untuk membayar pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak dalam sistem ini sangat tergantung pada Wajib Pajak itu sendiri. Maka dari itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a) Menghitung secara mandiri pajak yang terutang.
- b) Membayar sendiri jumlah pajak terutang.
- c) Melaporkan sendiri jumlah pajak terutang.
- d) Mempertanggungjawabkan pajak terutang.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan atau kebebasan kepada pihak ketiga yang ditunjuk (tidak termasuk fiskus ataupun wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pihak ketiga yang ditunjuk berkewajiban untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang ada. Pihak ketiga memiliki peran dominan untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan sistem pemungutan ini.

2. Kepatuhan Perpajakan

Menurut Harinudin (2009:97) pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Kondisi ideal tersebut maka kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material. Pengertian Kepatuhan juga disampaikan oleh Simon James *et al* seperti yang dikutip oleh Arum (212:16) kepatuhan pajak dapat diartikan wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa ada pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Menurut Nasucha (Rahayu, 2013:139) kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

- a) Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- b) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
- c) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
- d) Kepatuhan dalam membayarkan tunggakan.

3. Administrasi Perpajakan

Menurut Liberti (2014:43) administrasi Perpajakan merupakan suatu kegiatan meliputi penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan anggota dalam sebuah organisasi dengan tujuan yakni melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Pelaksanaan kegiatan administrasi perpajakan umumnya dilakukan oleh pegawai yang memiliki jabatan khusus dalam mengelola pajak (seperti, *Tax Manager, Tax Supervisor, Tax Staff*, dan lainnya). Namun pada dasarnya kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam sebuah organisasi. Pihak lain yang diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan administrasi perpajakan adalah seluruh anggota dalam organisasi sesuai tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan pajak.

4. Administrasi Desa

a. Teori, Organisasi, dan Administrasi

Menurut Kusdi (2013:2) pengertian teori adalah hasil pengamatan atau penglihatan manusia yang kemudian diabstraksi (dikembangkan secara spekulatif), disusun menjadi proporsi-proporsi, dan gilirannya digunakan untuk mengomunikasikan secara ringkas pada hasil pengamatan tersebut.

Dijelaskan pula mengenai organisasi yaitu suatu strategi besar yang diciptakan individu-individu dalam rangka mencapai berbagai tujuan yang membutuhkan usaha dari banyak orang. Menurut Kusdi (2013:6) menjelaskan pengertian administrasi yaitu cara atau sarana menggerakkan organisasi dengan tugas mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan.

Pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa teori adalah hasil pengembangan dari pemikiran orang menjadi sebuah gagasan yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pengamatan secara ringkas.

Organisasi adalah sekelompok individu yang membuat strategi-strategi tertentu untuk mengomunikasikan hasil pengamatan yang telah dilakukan secara ringkas. Administrasi adalah sarana untuk mengarahkan organisasi agar dapat mencapai tujuannya.

b. Otonomi Desa

Desa merupakan awal mula terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan sebelum suatu negara tercipta dengan perkembangan yang semakin pesat. Kedudukan desa tidak dapat dipandang sebelah mata karena

struktur sosial desa, masyarakat adat, dan lain sebagainya menjadi institusi sosial karena memiliki posisi sangat penting. (Widjaja, 2014:4). Dengan demikian, desa memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan hak yang diperoleh sebagai kesatuan masyarakat hukum.

Menurut Sabtoni (2005:16) pengertian otonomi desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus pemerintahannya serta kepentingan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pemerintah wajib menghormati otonomi yang dimiliki oleh suatu desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa tidak lepas dari tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi desa dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

5. Dana Desa

a. Maksud dan Tujuan Dana Desa

Menurut Yuliansyah (2016:32) dana desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dalam rangka untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah dalam jangka waktu satu tahun menganggarkan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang diperuntukkan untuk desa bersumber dari belanja pemerintah dengan cara mengefektifkan program

berbasis desa secara merata dan adil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 memfokuskan perubahan pada pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dengan memerhatikan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan setiap desa. Dengan demikian, desa semakin diberikan ruang bebas untuk dapat mengelola pembangunan desa melalui sumber-sumber dana yang diperolehnya.

b. Prinsip-prinsip penggunaan dana desa

Penggunaan dana desa memiliki beberapa prinsip-prinsip antara lain

(kemenkego.id) :

- a. Keadilan yaitu dengan menprioritaskan hak dan kepentingan seluruh masyarakat desa tanpa ada perbedaan perlakuan.
- b. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan serta berkaitan dengan masyarakat desa.
- c. Kewenangan Desa yaitu mementingkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- d. Partisipatif mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat desa.
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa yaitu mementingkan pelaksanaan secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.
- f. Tipologi Desa yaitu mempertimbangkan keadaan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, ekologi, serta perkembangan dan kemajuan desa.

6. Kewajiban Perpajakan yang harus dilaksanakan oleh bendahara desa

Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak terlepas dari kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan

tersebut dilaksanakan oleh bendahara pemerintah yang telah ditunjuk.

Kewajiban perpajakan terkait dengan pengelolaan dana desa antara lain (pajak.go.id) :

a. Pemotongan PPh Pasal 21

Pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pelunasan pajak melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkaitan dengan pekerjaan dan jasa dalam tahun berjalan. Bendahara pemerintah wajib memotong PPh pasal 21 atas pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Pihak-pihak yang wajib dilakukan pemotongan oleh bendahara pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai honorer, anggota TNI atau POLRI, pejabat negara, dan pegawai tidak tetap. Pembayaran upah oleh bendahara adalah pembayaran yang dilakukan kepada pihak pemberi jasa, termasuk narasumber di bidang jasa pelatihan. Sedangkan pembayaran upah lainnya adalah pembayaran dalam bentuk uang saku, uang rapat, honorarium atau dalam bentuk apapun kepada peserta suatu kegiatan seperti rapat, seminar, pertunjukan dan lain sebagainya.

b) Sifat Pengenaan PPh

Pajak penghasilan pasal 21 yang wajib dilakukan pemotongan oleh bendahara pemerintah terbagi menjadi dua jenis, yakni PPh tidak final atau tarif PPh Pasal 17 dan PPh bersifat final. Bendahara pemerintah cenderung melakukan pemotongan pada PPh tidak final. PPh Pasal 21 bersifat final yang

dipotong oleh bendahara pemerintah hanya dikenakan atas penghasilan tidak tetap dan tidak teratur seperti honorarium atau imbalan tidak tetap dalam bentuk apapun yang termasuk dalam beban APBN atau APBD dan dibayarkan kepada PNS, anggota TNI atau POLRI, pejabat negara, dan pensiunannya.

c) Dasar pengenaan PPh

Dasar pengenaan PPh atas penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 yang tidak termasuk dalam pajak final antara lain:

1) Pegawai tetap

Pengenaan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP), dihitung dengan penghasilan bruto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan neto dihitung dengan cara penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan sebesar 5% dari jumlah penghasilan bruto dengan biaya jabatan maksimal Rp500.000 dalam satu bulan atau Rp60.000.000 dalam setahun.

2) Pegawai tidak tetap

a. Apabila penghasilan bruto yang dibayar bulanan adalah lebih dari

Rp4.500.000 dalam sebulan, maka dapat dihitung dengan cara jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

b. Apabila jumlah penghasilan dalam sehari tidak melebihi Rp450.000 dan total penghasilan dalam sebulan tidak lebih dari R4.500.000 maka tidak dikenakan PPh 21.

3) Bukan Pegawai

a. Bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan, yaitu penghasilan yang diterima dari bendahara pemerintah lebih dari satu kali dalam satu tahun pajak. Bendahara desa melakukan pemotongan dengan cara yaitu mengenakan 50% dari jumlah penghasilan bruto kemudian dikurangi PTKP per bulan.

b. Bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan dilakukan pengenaan PPh pasal 21 yaitu mengenakan 50% dari jumlah penghasilan bruto.

Batas waktu tanggal pembayaran/penyetoran pajak yang sudah dipotong dan/atau dipungut oleh bendahara pemerintah adalah maksimal tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir sedangkan untuk pelaporan tanggal Surat Pemberitahuan Masa (SPT) adalah maksimal tanggal 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

b. Pemungutan PPh Pasal 22

Pajak penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendahara pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lain yang kaitannya dengan pembayaran atas penyerahan berupa barang, badan tertentu, baik pemerintah maupun swasta sehubungan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan lain. Pembayaran yang dikenakan PPh pasal 21 meliputi pembayaran pembelian komputer, mobil dinas, alat tulis kantor (ATK) dan barang lainnya. Pajak yang dibayarkan

dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak yang telah ditunjuk. Pajak tersebut akan disetorkan dan dilaporkan oleh bendahara. Pemungut pajak PPh pasal 22 adalah Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran (KPA). Pemungutan yang dikecualikan dari PPh Pasal 22 atas belanja barang yaitu:

- a. Transaksi pembelian barang dengan nilai pembelian tidak lebih dari Rp2.000.000 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur. Pembelian yang terjadi hanya berlaku untuk satu kali transaksi.
- b. Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos.
- c. Pembayaran yang ditujukan untuk pembelian barang berkaitan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Batas waktu tanggal pembayaran/penyetoran pajak yang sudah dipungut oleh bendahara pengeluaran adalah maksimal 7 hari berikutnya setelah tanggal pelaksanaan berakhir sedangkan untuk pelaporan tanggal Surat Pemberitahuan Masa (SPT) adalah maksimal 14 hari setelah Masa Pajak berakhir.

c. Pemotongan PPh Pasal 23

Pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pelunasan pajak melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau dibayarkan oleh bendahara kepada pihak lain dalam tahun berjalan. Penghasilan yang dibayarkan antara lain:

- a. royalti, hadiah/penghargaan.
- b. sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta.
- c. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lainnya.

Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

- a. sebesar 15% dari jumlah bruto atas royalti dan hadiah / penghargaan.
- b. imbalan yang berhubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lainnya.

Batas waktu tanggal pembayaran/penyetoran pajak yang sudah dipotong dan/atau dipungut oleh bendahara pemerintah adalah maksimal tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir sedangkan untuk pelaporan tanggal Surat Pemberitahuan Masa (SPT) adalah maksimal tanggal 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

d. Pemotongan / Pemungutan PPh Pasal 4 ayat 2

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 merupakan pelunasan pajak melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final berdasarkan penghasilan tertentu dalam tahun berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah. Pemotongan atau pemungutan dikenakan atas penghasilan sebagai berikut:

- a) Persewaan tanah dan/atau bangunan dengan pemotongan atau pemungutan sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, baik pihak yang menyewakan adalah Wajib Pajak pribadi atau badan.

b) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, lelang, hibah, waris, atau dengan cara lain yang disepakati.

c) Jasa konstruksi adalah rangkaian kegiatan meliputi perencanaan dan/atau pelaksanaan serta pengawasan yang termasuk dalam jasa konstruksi adalah pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, atau bentuk fisik lainnya. Tarif pengenaan PPh Final atas jasa konstruksi adalah tergantung dari kualifikasi usaha.

d) Penghasilan dari usaha yang diterima oleh Wajib Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.0000.000 dalam satu tahun pajak yang tidak termasuk dalam bentuk usaha tetap.

Batas waktu tanggal pembayaran/penyetoran pajak yang sudah dipotong dan/atau dipungut oleh bendahara pemerintah adalah maksimal tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir sedangkan untuk pelaporan tanggal Surat Pemberitahuan Masa (SPT) adalah maksimal tanggal 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

e. Pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN)

Pemungutan pajak pertambahan nilai atau dikenal sebagai PPN adalah cara pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa yang berasal dari pihak ketiga. Transaksi tersebut berupa pembelian alat tulis kantor (ATK), pembelian seragam dinas, perolehan jasa

perawatan AC kantor, dan perolehan lainnya. Pada umumnya, setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa lainnya.

Batas waktu tanggal pembayaran/penyetoran pajak yang sudah dipotong dan/atau dipungut oleh bendahara pengeluaran adalah maksimal 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran terhadap PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN sedangkan untuk pelaporan tanggal Surat Pemberitahuan Masa (SPT) adalah maksimal pada akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

f. Bea Materai

Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang berdasarkan Undang-undang Bea Materai termasuk dalam objek Bea Materai. Pada dasarnya, dokumen yang wajib dikenakan bea materai adalah dokumen yang menyebutkan nilai nominal hingga jumlah tertentu, dokumen yang sifatnya perdata, dan digunakan di muka pengadilan. Tarif bea materai terdiri dari dua jenis yaitu Rp3000 dan Rp6000.

G. Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (Sugiyono, 2017:60) menyatakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, kerangka berfikir digunakan menjadi landasan pikir bagi peneliti.


Dalam rangka mewujudkan program pemerintah untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara maju maka Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan untuk memberikan bantuan kepada setiap daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa sebagai bagian dari unit terkecil untuk secara mandiri mengelola keuangan daerahnya. Pemerintah memberikan bantuan berupa dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang selanjutnya ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga dana tersebut diterima oleh pemerintah desa dalam Anggaran Pemerintah Desa (APBDes).

Dana yang bersumber dari pusat akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak yang dikenakan untuk setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah desa bervariasi. Menurut Yuliansyah (2016:31-34) menyatakan bahwa pajak dana desa meliputi Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Materai.

Di dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan terkait dana desa tidak lepas dari peran dan campur tangan pihak-pihak yang terlibat. Pada prakteknya pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut belum sepenuhnya dijalankan oleh perangkat desa terutama bendahara desa.

Berdasarkan kondisi tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis kewajiban perpajakan atas pengelolaan dana desa yang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh aparat desa Kendalrejo.

Kerangka berfikir penelitian yang peneliti buat dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1 : Kerangka Berfikir Peneliti
Sumber : Olah Pikir Peneliti 2019



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Jane Richie dalam Moelong (2016:6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang secara individu maupun kelompok dan perilaku yang dapat diamati, baik diperoleh dari data wawancara maupun dokumentasi.

Menurut Moleong (2014:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode ini dipilih karena penelitian berkaitan langsung dengan fenomena dilapangan, mendeskripsikan dan menganalisa tentang kewajiban perpajakan atas pengelolaan dana desa di Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar.

Selain itu juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kewajiban perpajakan atas pengelolaan dana desa di Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar.

B. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif memiliki batasan-batasan masalah dilapangan yang disebut dengan fokus. Batasan masalah memberikan kemudahan kepada peneliti untuk dapat konsentrasi pada masalah atau objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017:207) menjelaskan bahwa fokus penelitian adalah batasan masalah dalam penelitian kualitatif yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di bab pendahuluan, maka ditetapkan fokus penelitian yaitu:

1. Kewajiban perpajakan atas pengelolaan dana desa di Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar.
2. Pihak-pihak yang terlibat pengelolaan dana desa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
3. Faktor pendukung kewajiban perpajakan atas dana desa di Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar.
4. Faktor penghambat kewajiban perpajakan atas dana desa di Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang telah ditentukan peneliti untuk objek penelitian. Penentuan lokasi penelitian merupakan hal penting untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, karena dengan begitu objek dan tujuan sudah ditetapkan terlebih dahulu. Peneliti mengambil lokasi yang berada di Kabupaten Blitar, Jawa timur. Situs penelitian merupakan tempat

dimana peneliti memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebenarannya, maka situs penelitian yang diambil adalah Kantor Pemerintah Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan:

1. Desa Kendalrejo termasuk salah satu desa di Kabupaten Blitar yang telah menerima dana desa. Pemerintah berharap dengan cairnya dana desa tersebut dapat meningkatkan sarana dan prasarana di setiap desa sehingga program “Amazing Blitar” dapat diwujudkan dalam setiap bidang kehidupan warganya (timesindonesia.co.id). Oleh sebab itu, dari pemaparan tersebut peneliti akan mengetahui bagaimana pemerintah desa Kendalrejo dalam menjalankan kewajiban perpajakan atas pengelolaan dana desa yang telah diterima.
2. Kantor desa kendalrejo berlokasi di Kabupaten Blitar dekat dengan jalur provinsi. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi peneliti karena pertumbuhan ekonomi dan pembangunan semakin meningkat sehingga berpengaruh pada jumlah penerimaan dana desa. Semakin besar penerimaan dana desa maka makin besar juga tanggung jawab dari segi perpajakannya. Namun pada prakteknya pemerintah tidak menyerahkan bukti potong pajak yang dikenakan kepada rekanan sehingga hal tersebut berpengaruh pada keberhasilan kewajiban perpajakan atas pengelolaan dana desa tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

D. Sumber Data

Data merupakan faktor penting dalam menunjang suatu penelitian. Menurut Arikunto (2010:129) sumber data adalah subjek penelitian darimana data didapatkan atau diperoleh. Berdasarkan sumbernya dapat dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan cara sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014:225). Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa sumber di lingkungan Pemerintah Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar. Sumber data primer terdiri dari 3 informan yaitu Bapak Saifudin selaku kepala seksi pemerintahan, Bapak Ardian selaku kepala seksi kesejahteraan, dan Bapak Bahrodin selaku kepala seksi perencanaan dan pembangunan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan (Sugiyono,2014:225). Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen dan data pendukung untuk memperkuat dan menunjang data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Desa Kendalrejo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tim Pengelola Kegiatan Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2018

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

3. Dokumen Pelaksanaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Apabila teknik pengumpulan data tidak diketahui, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Menurut Herdiansyah (2015:30), definisi wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan minimal dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting* alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, menurut Sugiyono (2017:223) wawancara semi terstruktur termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada:

- a. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kendalrejo, Bapak Saifudin

b. Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Desa Kendalrejo, Bapak Bahrodin.

c. Ketua Seksi Kesejahteraan Desa Kendalrejo, Bapak Ardian.

2. Observasi

Menurut Agustinus (2016:107) observasi pada dasarnya adalah proses sistematis yang dilakukan dengan cara mencatat dan merekam berbagai kejadian, sikap, dan perilaku yang diamati oleh peneliti dalam setting penelitiannya. Teknik pengumpulan data kualitatif melalui observasi sangat relevan untuk mendapatkan pola perilaku dan peristiwa yang dibutuhkan untuk mendalami masalah penelitian.

Peneliti dapat melakukan observasi dengan cara terjun langsung di lapangan selama batas waktu tertentu hingga dianggap cukup untuk mengetahui fenomena yang diteliti. Observasi dalam penelitian ini yaitu mengamati penggunaan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilakukan oleh perangkat desa.

3. Dokumen

Menurut Esterberg (Sarosa, 2012:61) selain wawancara dan observasi, data dapat juga diperoleh dengan cara menelaah dokumen. Dokumen adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. Dokumen yang dimaksud adalah yang dimaksud adalah segala catatan baik berbentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi berupa catatan, rekaman, dan foto pada saat berlangsungnya wawancara.

Sedangkan dokumen resmi berupa dokumen yang diperoleh dari Kantor Desa

Kendalrejo seperti dokumen Pelaksanaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2013:203) instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan dalam menghimpun data agar mempermudah pekerjaan peneliti dan hasil penelitian lebih baik sehingga dapat mudah untuk diolah.

Menurut Nauton dalam Sugiyono (2016:306) berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif, manusia memiliki peran penting sebagai instrumen penelitian utama. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini selain peneliti sebagai instrumen adalah:

1. Pedoman Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:319) menjelaskan bahwa pedoman wawancara merupakan sekumpulan pertanyaan tertulis yang telah disiapkan sebelum melakukan kegiatan wawancara. Pedoman wawancara atau *interview guide*, digunakan sebagai kerangka dasar melakukan wawancara yang dilakukan peneliti tetap terarah dan tetap menjaga releansi terhadap masalah dalam penelitian. Pedoman wawancara dalam penelitian ini berdasarkan fokus penelitian yang diperoleh sedemikian rupa menjadi beberapa pertanyaan yang disusun peneliti.

2. Catatan lapangan

Catatan lapangan (*field note*) yaitu catatan tentang apa yang didengar, dilihat dialami, dan dipikirkan terhadap aktivitas atau peristiwa yang diamati (Moleong, 2012:209). Catatan lapangan dalam penelitian ini memuat jawaban

dari wawancara yang berasal dari narasumber dan catatan yang berupa pengelompokan hasil wawancara ke dalam klasifikasi tertentu.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:329) menjelaskan bahwa dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah terjadi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan alat tulis menulis sebagai catatan, perekam suara, dan kamera pada *handphone* untuk mendokumentasikan aktivitas peneliti serta fotokopi dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian.


G. Analisis Data

Teknik selanjutnya setelah memperoleh data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yakni melakukan analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Menurut Sugiyono (2015:224) analisis data kualitatif adalah:

“Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih hal penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Penelitian ini menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono 2016:337) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada tahap tertentu sampai datanya jenuh sehingga data yang diperoleh dianggap kredibel. Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (Herdiansyah,

2012:164) terdiri dari empat tempat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif
Sumber: Miles, Huberman, & Saldana (2014:14)

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Herdiansyah (2012:165) menjelaskan bahwa yang dimaksud reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan dianalisis. Data mentah yang ditemukan dilakukan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan data sedemikian rupa menjadi rangkuman, tabel, maupun gambar. Data yang telah ditransformasi tersebut disesuaikan dengan fokus dalam penelitian yang dilakukan dan hanya berkaitan dengan judul penelitian. Peneliti melakukan pengumpulan data dan kemudian data tersebut ditelaah agar hasil penelitian dapat dipahami oleh pembaca.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap selanjutnya setelah melakukan reduksi data adalah menyajikan data.

Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berupa teks yang bersifat naratif. Penyajian data berisi sekumpulan informasi dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dalam bentuk laporan. Tahapan ini dilakukan dan digunakan dengan tujuan untuk menarik kesimpulan atau verifikasi.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing / Verifying*)

Tahap akhir dalam melakukan penelitian adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Peneliti berusaha mencari makna dari data yang telah dianalisis dan disajikan. Peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan penjelasan, konfigurasi, alur sebab-akibat dan proposi apabila telah menemukan dan mengetahui makna dari setiap permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan hasil yang diperoleh dari analisis data yang telah dikaitkan dengan teori dan regulasi yang ada.

H. Keabsahan Data


Menurut Sugiyono (2014:267) menyebutkan bahwa umumnya uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah uji validitas dan reliabilitas. Pada penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data yaitu triangulasi. Menurut Sugiyono (2017:273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas penelitian didefinisikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Peneliti memilih dua teknik triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Menurut Sugiyono (2016:274) triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti memperoleh data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Sumber tersebut antara lain, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan, dan Kepala Seksi Kesejahteraan,

2. Triangulasi Teknik

Menurut Sugiyono (2016:274) triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Peneliti menggunakan teknik yang sama berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi pada sumber data yang sama secara serempak.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Kantor Pemerintah Desa Kendalrejo Kabupaten Blitar

Sebagai desa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Desa Kendalrejo sebagaimana desa-desa yang lain disekitarnya merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019 Desa Kendalrejo secara administratif berada diantara 6 desa yang berbatasan langsung dengan Desa Kendalrejo dan masuk dalam wilayah kecamatan Talun, Kecamatan Garum, Kecamatan Gandusari dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

Adapun batas-batas desa tersebut adalah :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Bence Kec. Garum : Desa Sawentar Kec. Kanigoro
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Pasirharjo Kec. Talun : Kelurahan Kamulan Kec. Talun.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Tumpang Kec. Talun
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Sidorejo Kec. Gandusari

Desa Kendalrejo merupakan wilayah yang terdiri dari pemukiman penduduk, tanah tegalan, perkebunan rakyat, lahan persawahan dengan luas wilayah desa 7.602,450 Km² atau 760,245 Ha dengan rincian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Penggunaan Tanah

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Pemukiman Penduduk	190,05
2	Lahan Kering/Pekarangan	266,09
3	Persawahan	304,10

Sumber: RPJM Desa Kendalrejo, 2014-2019 (BAB II)

a. Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa pada akhir tahun 2014, jumlah penduduk Desa Kendalrejo adalah terdiri dari 3.478 Kepala Keluarga, dengan jumlah total 11.599 jiwa, dengan rincian 5.822 laki-laki dan 5.777 perempuan


b. Kondisi Pemerintah Desa

1) Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagai sebuah desa, Organisasi Pemerintah Desa Kendalrejo ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa, 1 (satu) orang Sekretaris Desa, 3 (tiga) orang Kepala Urusan, 3 (tiga) orang Kepala Seksi, dan 4 (empat) orang Kamituwo. Struktur organisasi

Pemerintah Desa Kendalrejo terdiri dari tiga Kepala Seksi diantaranya Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Pelayanan. Selanjutnya, juga terdapat empat Kamituwo yaitu Pantimulyo, Tegalrejo, Kendalrejo, dan Bendelonje. Kepala Seksi dan Kamituwo merupakan unsur pembantu atau bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Sedangkan Kepala Seksi dan Kepala Urusan Umum merupakan unsur yang membantu atau bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu atau bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Pada penelitian ini, peneliti melibatkan Mas Saifudin selaku kepala seksi pemerintahan, Bapak Bahrodin selaku kaur perencanaan dan pembangunan, dan mas Ardian selaku kepala seksi kesejahteraan sebagai Informan. Gambar struktur organisasi secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar 3 sebagai berikut:





Gambar 4 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kendalrejo

Sumber: RPJM Desa Kendalrejo 2014-2019

2) Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa baik berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun bantuan, hibah, dan sebagainya telah diatur dalam sebuah

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dibuat setiap satu tahun sekali. Di bawah ini data kondisi keuangan Desa Kendalrejo selama 5 tahun terakhir yaitu 2014 sampai dengan 2018:

Tabel 3 Kondisi Keungan Desa

No	Tahun	Pendapatan	Belanja
1	2014	505.798.600,-	499.622.733,-
2	2015	1.415.998.623,-	1.239.892.450,-
3	2016	1.648.507.789,-	1.788.780.820,-
4	2017	1.650.285.353,-	1.642.227.036
5	2018	1.691.827.402,-	1.694.884.652.72,-

Sumber: Peraturan Desa Kendalrejo Nomor 11 Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan Desa Kendalrejo mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pendapatan terbesar terdapat pada tahun 2018 hal tersebut dikarenakan karena Pendapatam Desa Kendalrejo yang meningkat. Pendapatan Asli Desa katekan pada kurun 5 tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4 Pendapatan Asli Desa

No	Tahun	Jumlah Pendapatan
1	2014	233.800.000,-
2	2015	346.300.000,-
3	2016	352.800.000,-
4	2017	159.800.000,-
5	2018	299.875.000,-

Sumber: Peraturan Desa Kendalrejo Nomor 11 Tahun 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kendalrejo telah berhasil mencapai peningkatan di tahun berikutnya yaitu pada tahun 2018 pendapatan asli desa mengalami peningkatan sebesar 46,71%. Peningkatan

pendapatan asli desa dapat dicapai karena kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa Kendalrejo dengan warga masyarakat secara bertahap.

c. Visi dan Misi

1) VISI

Visi adalah sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh Pemerintah Desa masa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi Pemerintah Desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi Desa yang diinginkan. Adapun visi Desa Kendalrejo adalah Disiplin, Cerdas, Santun, Adil dan Merata. Visi tersebut:

1. DISIPLIN

Disiplin adalah upaya peningkatan disiplin kerja bagi semua perangkat Desa dan disiplin dalam pelayanan masyarakat.

2. CERDAS

Cerdas adalah segera tanggap terhadap keadaan dan aspirasi masyarakat Mendorong dan memotivasi masyarakat akan pentingnya pendidikan sehingga akan menjadi pribadi yang berilmu, tanggap dan tangguh dalam menghadapi setiap permasalahan.

3. SANTUN

Selalu menanamkan dan mewujudkan perilaku perilaku santun dalam komunikasi sebagai salah satu wujud pribadi yang luhur.

4. ADIL DAN MERATA

Adil dan Merata dapat didefinisikan yaitu Selaku kepala Desa yang amanah, tidak akan membedakan masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Kami akan terjun langsung melihat kondisi masyarakat di seluruh wilayah Desa Kendalrejo. Pemerataan pembangunan fisik dan non fisik, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial di seluruh masyarakat Desa Kendalrejo.

5. RELIGIUS

Kami akan semaksimal mungkin mendorong kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat guna mempertebal keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pamong atau perangkat Desa akan hadir dalam kegiatan ke agamaan tersebut.

2) MISI

Misi adalah Hakekat Misi Desa Kendalrejo merupakan turunan dari Visi Desa Kendalrejo. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari Visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah Visi. Dengan kata lain Misi Desa Kendalrejo merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari Visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Kendalrejo.

Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus prioritas program yang akan dilaksanakan. Misi inilah yang

harus diemban oleh pemerintah desa untuk mewujudkan Visi desa. Adapun tujuan dan sasaran bagian dari Misi Desa Kendalrejo, sebagai berikut.

3) TUJUAN

Tujuan yang akan dicapai dalam rencana pembangunan jangka menengah desa Kendalrejo tahun 2014-2019, sebagai berikut:

- a) Membentuk aparatur pemerintahan desa yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam melayani masyarakat sehingga terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif.
- b) Membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas dalam kesehatan, pendidikan, tempat tinggal (papan) dan lingkungan hidup (penataan wajah desa).
- c) Menyediakan infrastruktur perdesaan yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, pertanian, sosial dan budaya, dengan merata sesuai skala prioritas dengan jalan terjun langsung atau survey nyata kesetiap wilayah di Desa Kendalrejo, menginventarisasi dan mencari solusi perbaikannya, yang senantiasa berkoordinasi dengan masyarakat setempat.
- d) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, yang berdaya saing, pengembangan ekonomi perdesaan non-pertanian, penerapan teknologi tepat guna dan menciptakan lapangan kerja.
- e) Mewujudkan peningkatan ekonomi melalui kegiatan pertanian, peternakan dan jasa.

f) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dalam hal keagamaan, kepribadian, ketertiban dan ketentraman berdasarkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat dengan mematuhi aturan hukum dan menerapkan nilai-nilai budaya luhur.

d. Kebijakan Pembangunan

Arah dan Strategi Kebijakan Pembangunan merupakan serangkaian kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan agenda dan prioritas-prioritas pembangunan. Arah dan strategi pembangunan pemerintah desa Kendalrejo tahun 2014-2019 dititik beratkan prioritas program dan kegiatan dan kebutuhan pembangunan sebagaimana fungsi dan kewenangan yang diamanatkan kepada desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Arah dan strategi kebijakan pembangunan tahun 2014-2019 desa

Kendalrejo adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan aparatur desa yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam melayani masyarakat sehingga terwujud pemerintahan desa yang efisien dan efektif.
- 2) Mewujudkan pembangunan pelayanan dasar yang memadahi dan berkualitas. Meliputi pendidikan, kesehatan, rumah tinggal dan lingkungan.
- 3) Menyediakan Infrastruktur perdesaan yang berkualitas yang mampu mendukung aktifitas ekonomi, sosial dan budaya dengan merata sesuai skala prioritas.

- 4) Mendorong kegiatan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, yang berdaya saing dan ekonomi perdesaan non-pertanian serta penerapan Iptek.
- 5) Mewujudkan kegiatan pertanian dan peternakan, sebagai mata pencaharian utama di masyarakat.
- 6) Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat dalam hal keagamaan (religi), kepribadian, ketertiban dan ketentraman berdasarkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat dengan mematuhi aturan hukum dan menerapkan nilai-nilai budaya luhur, melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Penyajian Data

a. Interpretasi Hasil Wawancara

Pada sub bab ini peneliti menguraikan tentang hasil interpretasi hasil wawancara yang diteliti pada tanggal 2 Agustus 2018. Wawancara dilakukan dengan 3 Informan diantaranya Kepala Seksi Pemerintahan selaku Informan A, Kepala Seksi Kesejahteraan selaku Informan B, dan Kepala seksi Perencanaan dan Pembangunan selaku Informan C.

1) **Kewajiban perpajakan atas pengelolaan dana desa di Desa**

Kendalrejo.

Melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. Salah satu kewajiban desa adalah memungut pajak dan menyetor pajak yang telah dipungut ke kas negara.

Berikut adalah tabel yang merupakan panduan penyetoran atau pembayaran (SSP) dan pelaporan pajak (SPT):

No	Uraian	SSP	Laporan SPT	Batas Pembayaran	Batas Pelaporan
1	PPH Pasal 22	Lembar ke-1=rekanan, lembar ke-3=lampiran SPT	SPT Masa PPh 22 + Lampiran SSP lembar 3	Pada hari yang sama dengan pembayaran	14 hari setelah akhir masa pajak.
2	PPH Pasal 21/23	Lembar ke-1 = bendaharawan, lembar ke-3=lampiran SPT	SPT Masa PPh 21/23 + SSP lembar ke-3 + Bukti potong lembar ke-2	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
3	PPN	Lembar ke-1=rekanan, lembar ke-3=lampiran SPT Masa PPN rekanan (dilaporkan)	SPT Masa PPN + SSP lembar ke-5 dan Faktur pajak lembar ke-3	Sehari setelah pemungutan dilakukan	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Tabel 5 Panduan Atau Penyetoran Pajak Dana Desa Oleh Bendaharawan
Sumber: Olahan Peneliti 2019

Pemerintah desa kendalrejo dalam prakteknya belum menjalankan kewajibannya untuk menyerahkan bukti potong kepada pihak ketiga atau rekanan. Pihak instansi tidak menyerahkan bukti potong pajak pertambahan nilai (PPN) dikarenakan pihak aparatur desa secara langsung menghitung pajaknya secara mandiri saat proses pembelian barang atau jasa. Hal tersebut dikemukakan sendiri oleh Bapak Bahrodin selaku kepala perencanaan dan pembangunan Desa Kendalrejo pada tanggal 2 Januari 2019:

“Iya, kami melakukan pemotongan atau pemungutan berdasarkan aturan berlaku. Kami sebisa mungkin bekerjasama dengan *supplier* yang berasal dari daerah sekitar. Misalnya ada pembangunan jalan makadam. Nah, disitu ada pembelian semen sejumlah 100 zak. Kebetulan ada rekanan yang tidak mau dimintai NPWPnya. Maka kami menghitung sendiri berapa jumlah yang kami bayar sesuai dengan harga yang disepakati. Katakanlah harga semen sebesar Rp10.000.000, harga itu dikalikan langsung 13%. Hal itu dilakukan karena pihak toko tidak mau tau tentang pajak yang harus dikenakan. Jadi kami langsung memberikan uang sesuai hasil tadi. Tidak diberikan bukti potong karena kita yang membayar pajaknya.”

Dari pemaparan tersebut pihak desa Kendalrejo tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu tidak memberikan penyerahan bukti potong atau pungut kepada rekanan dikarenakan masyarakat khususnya *supplier* tidak menerima alasan terkait pajak yang seharusnya dibebankan kepada mereka. Pemerintah desa Kendalrejo melakukan pengadaan barang untuk suatu kegiatan yang bekerjasama dengan rekanan dimana sebagian besar tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga hal tersebut menyebabkan

bendaharawan pemerintah harus melakukan pembayaran dimana termasuk harga yang sudah terpotong pajak.

Pemerintah Desa Kendalrejo melakukan pembayaran pajak dana desa meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Saifudin selaku Kepala Perencanaan dan Pembangunan:


“Terkait dengan apa yang ditanyakan selama ini dari bergulirnya dana desa tahun 2015 hingga sekarang ada beberapa jenis pajak yang kita bayarkan. Yang pertama adalah PPN, PPh Pasal 21, PPh 22, PP23, dan ditambah lagi dengan Bea Materai. Sementara ini sudah kita bayarkan kepada bank yang ditunjuk yaitu Bank Jatim.”

Penjelasan yang dikemukakan oleh Bapak Bahrodin tersebut sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Yunirwansyah, (2016:4-28) yang menyatakan bahwa jenis pajak dana desa yaitu:

- a) Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
- b) Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
- c) Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
- d) Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2
- e) Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- f) Bea Materai

Sedangkan untuk proses pemenuhan perpajakan tidak lepas dari peran bendahara untuk mengelola dana desa mulai dari pajak yang harus dibayarkan kepada rekanan sampai dengan pembayaran melalui *e-billing*.

Berikut alur pemenuhan kewajiban perpajakan terkait dengan dana desa yang dilakukan oleh bendahara desa Kendalrejo:



Gambar 4 Proses Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Desa Kendalrejo
 Sumber: Olahan Peneliti, 2019

Bendahara desa memiliki tanggung jawab besar terkait pengelolaan dana desa khususnya kewajiban perpajakannya. Dalam suatu kegiatan bendahara desa wajib membuat RAB (Rencana Anggaran dan Belanja) sebelum dana desa dicairkan oleh pemerintah. RAB tersebut memuat barang atau jasa yang akan digunakan dalam kegiatan yang telah direncanakan. Bendahara melakukan kerjasama dengan rekanan di daerah sekitar Kendalrejo sesuai dengan program pemerintah yaitu mengutamakan SDM atau SDA yang tersedia.

Setelah pembuatan RAB dan perjanjian kerjasama dengan rekanan maka bendahara melakukan pembayaran dengan *supplier* terkait barang atau jasa yang diperoleh. Pembayaran tersebut disertai dengan kwitansi pembayaran sebagai bukti bahwa bendahara telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan sebagai pertanggungjawaban di akhir kegiatan.

Setelah proses pembayaran hingga pembuatan kwitansi maka perangkat desa yaitu Bapak Saifudin selaku Kepala seksi pemerintahan memiliki peran untuk membantu bendahara desa dalam menjalankan tugasnya yaitu memasukkan seluruh rekapitulasi barang atau jasa yang digunakan. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Ardian selaku Kepala seksi kesejahteraan sebagai berikut:

”Kami selaku tim pengelola kegiatan (TPK) terkait dengan perpajakan yang bersumber dari dana desa yaitu kita melakukan rekap di buku kas pembantu kegiatan. Disitu bisa terbaca barang apa saja yang kena pajak. Dari masing-masing kegiatan itu kan sudah di rekap di buku kas ini. Di sini nanti kita tinggal menyerahkan ke Kasi Pemerintahan atau yang mngerjakan

perpajakannya itu. Di Kasi Pemerintahan kan tau mana saja barang yang kena pajak.”

2) Pihak-pihak yang terlibat dalam kewajiban perpajakan dana desa di Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar

Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 bahwa pemotong dan/atau pemungut pajak termasuk dalam kategori wajib pajak sehingga mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan perpajakan dana desa yang memiliki peranan paling besar adalah Bendaharawan.

Bapak Saifudin selaku Kepala Seksi Pemerintahan menjelaskan bahwa pemerintah desa Kendalrejo menjalankan kewajiban perpajakan terkait dana desa tidak dapat dilakukan sendiri oleh bendahara. Perangkat desa saling bekerjasama demi mewujudkan keberhasilan program pemerintah dimana desa diberikan kewenangan untuk mengelola dana desa sesuai dengan prioritas kebutuhan. Penjelasan tersebut diuraikan dalam pernyataan sebagai berikut:

“Jadi kalau di sistem pemerintahan desa seperti kita ketahui bersama bahwasannya KPA (kuasa pengguna anggaran) adalah mutlak Kepala Desa. Maka segala kegiatan perkantoran memang merupakan tanggung jawab dari kepala desa. Kita perangkat itu hanya sebagai sifatnya membantu kepala desa memang sudah sesuai dengan undang-undang terkait dengan apaun itu maka kita sifatnya hanya membantu kepala desa. Kalau terkait dengan dana desa lebih khusus lagi terkait dengan pajak itu pasti yang terlibat adalah bendahara desa kemudian juga dengan sekretaris desa kemudian juga biasanya kalau khusus terkait dengan pajak saya bantu untuk mekanisme penghitungan pajak sementara ini karena

ada beberapa hal teknis yang juga perlu kita kejar. Jadi kita menggunakan sumber daya yang ada agar proses saat administrasi dapat berjalan dengan cepat. Tentu saja semua itu kita konsultasikan dengan bapak Kades.”

Jadi, menurut Bapak Saifudin bahwa dalam proses pemenuhan kewajiban hingga terbitnya *e-billing* bendahara pemerintah dibantu oleh perangkat desa lain yang sudah memiliki pemahaman terkait dengan pajak dana desa. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ardian selaku Kepala Seksi Kesejahteraan sebagai berikut:

“Yang jelas untuk yang bertanggung jawab penuh sebagai pemegang kekuasaan itu kan tetap kepala desa. Dan untuk pemegang uang atau yang melakukan pembayaran itu adalah bendahara. Kemudian yang membuat laporan atau tagihan nominal pajaknya adalah Kasi Pemerintahan selaku operator. Dan untuk rekap barang kena pajak itu dari Kasi Kesejahteraan atau yang membidangi kaitan dengan dana desa terutama di bidang fisik.”

3) Faktor penghambat kewajiban perpajakan atas dana desa di Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar.

Pihak Pemerintah Desa Kendalrejo merasakan tidak ada hambatan atau kendala dalam melakukan pemenuhan kewajiban terkait pajak dana desa. Bendahara telah menjalankan sesuai aturan yang berlaku. Namun pada prakteknya dengan pihak rekanan, pemerintah desa Kendalrejo mengalami hambatan dalam memotong atau memungut. Hal tersebut terjadi dikarenakan sebagian besar rekanan atau *supplier* tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga bendahara harus menghitung terlebih dahulu harga yang sebenarnya setelah ditambahkan pajak. Rekanan tidak berkenan untuk memberikan NPWP jikalau ada

karena mereka tidak mau berhubungan terkait pajak apalagi dengan pemerintahan.

Hal tersebut merupakan hambatan yang berasal dari eksternal yaitu rekanan yang tidak berkenan untuk memberikan NPWP kepada bendahara desa Kendalrejo. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Bapak Saifudin selaku Kepala Seksi Pemerintahan di Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar:

“Tapi kalau misalkan kita bisa mendapatkan nomor NPWPnya maka kita biasanya juga menerapkan 1,5% dari belanja. Tetapi karena toko biasanya tidak mau dimintai NPWP, akhirnya kita menerapkan tarif 3% dari belanja. Dan juga biasanya kita belanjanya juga tidak selalu di toko karena juga ada arahan dari SKP 4 Menteri itu terkait dengan pemberdayaan masyarakat sekitar bahwasannya kita diprioritaskan untuk menggunakan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di wilayah desa masing-masing. Jadi misalkan kita belanja pasir, batu, dan belanja kebutuhan material itu kita semaksimal mungkin menggunakan sumber daya lokal di desa. Jadi kadang misalkan kalau kita beli pasir kan biasanya kita tidak ke toko tapi kita pada personal orannya yang punya truk dan profesinya itu biasanya memberikan jasa untuk mengantarkan pasir ke penduduk sekitar. Nah biasanya kita menggunakan orang itu dan juga tidak mungkin dia punya NPWP. Maka kita menerapkan tarif yang 3%. Kalau belanja kita di atas Rp 2.000.000.

Adanya hambatan yang berasal dari pihak eksternal tersebut maka akan mempengaruhi kinerja bendahara desa dikarenakan pemerintah desa harus membayar tagihan beserta pajak yang seharusnya ditanggung oleh rekanan atau *supplier*. Pemerintah desa harus membuat laporan dimana harga yang tertera dalam tagihan mengalami *mark up* dengan tujuan pemerintah tetap dapat bekerjasama dengan rekanan yang tidak memberikan NPWP. Hal tersebut dilakukan karena pihak eksternal tidak memahami sisi perpajakan apabila mereka bekerjasama dengan

pemerintahan. Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Saifudin dengan memaparkan bahwa:

“Kalau sampai sejauh ini tidak karena mulai dari awal misalkan pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) itupun kita juga sudah untuk menilai barang katakanlah pembuatan RAB apa gitu misalkan terkait dengan makadam katakanlah jalan pada titik A kita kan menyusun RABnya dulu. Dan dari RAB itu kan misalkan beli batu sekian kubik itu di dalam RAB kan sudah menyisipkan juga terkait dengan pajak. Maka sebenarnya tidak ada alasan lagi kita ada kesulitan khususnya terkait dengan pembayaran pajak. Biasanya kita tingkat kesulitannya adalah seperti yang saya sebutkan tadi itu tokonya nggak tahu menahu dan nggak mau tahu terkait dengan pajak akhirnya semua pajak itu yang menanggung adalah pemerintah desa termasuk PPN dan Pphnya dan seterusnya itu mungkin problematika yang saya pikir umum dihadapi semua desa.

4) Faktor pendukung kewajiban perpajakan atas dana desa di

Desa Kendalrejo, Kabupaten Blitar.

Dalam suatu organisasi keberhasilan untuk mencapai suatu tujuan tidak lepas dari faktor-faktor pendukung yang berasal dari pihak internal maupun eksternal. Adanya faktor pendukung dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan akan memberikan dampak positif khususnya bagi pemerintah desa.

Pemerintah desa dalam hal ini menjelaskan beberapa faktor pendukung yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kewajiban pajak terutama pajak dana desa.

“Terkait dengan apakah ada faktor pendukung atau tidak agar pajak dana desa berhasil dilaksanakan, jelasnya ada yaitu adanya pengawasan dan monitoring. Kalau pengawasan yang kami maksud yaitu dari beberapa elemen masyarakat atau yang lainnya, bisa dikatakan ada tiga pilar dari babinkhamtibnas, kepolisian, dari TNI itu sekarang diberikan kewenangan untuk mengawasi terkait dengan pelaksanaan dana desa. Yang jelas dimana terkait dengan penggunaan hingga pada pajak dana desa tersebut. Selain itu juga ada pendampingan dari pendamping desa yang setiap saat menanyakan pajak ini sudah dibayar atau belum. Faktor selanjutnya tentunya

adalah kemauan dari desa tersebut untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Selain itu ada juga monitoring dari KPP dimana jika kita belum membayar pajak mereka juga akan menyurati terkait dengan keterlambatan membayar pajak tersebut.”

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Saifudin selaku Kepala Seksi Pemerintahan bahwa terdapat faktor pendukung agar kinerja aparatur semakin meningkat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut berdampak pada kualitas pemerintah yang ikut berpartisipasi dalam program pemerintah yaitu dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat sekitar.

“Kalau faktor-faktor yang mendukung ya itu tadi sekarang kita menyadari masyarakat itu sangat melek terhadap informasi. Kemudian juga adanya pengawasan terkait dengan pajak dana desa dari dulu berbagai macam instansi dan sumber maka juga tentu saja pemerintah desa harus juga mau berbenah diri terkait dengan desa agar digunakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada karena memang sangat ketat sekali terkait dengan penggunaan dana desa itu sudah rijik dijelaskan apa saja yang bisa digunakan disana, apa saja yang tidak bisa digunakan.

b. Analisis Data dan Pembahasan

Pada sub bab ini peneliti melakukan analisis data yang diperoleh dari interpretasi hasil wawancara. Terdapat beberapa pertanyaan yang tidak dapat dianalisis karena pertanyaan tersebut sebagai perantara antar topik pertanyaan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antar topik pertanyaan. Berikut adalah hasil analisis yang dilakukan peneliti:

1) Kewajiban perpajakan atas pengelolaan dana desa di Desa Kendalrejo.

Pemerintah Desa Kendalrejo melakukan pembayaran pajak dana desa meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai. Pajak yang dibayarkan tersebut kurang sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Yunirwansyah, (2016:4-28) yang menyatakan bahwa jenis pajak dana desa yaitu:

- a) Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
- b) Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
- c) Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
- d) Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (2)
- e) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- f) Bea Materai

Berdasarkan hal tersebut pemerintah desa Kendalrejo melakukan pembayaran sesuai dengan peraturan berlaku. Pada prakteknya seluruh jenis pajak sudah dilaksanakan kecuali Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2. Pajak tersebut tidak dikenakan oleh bendahara pemerintah dikarenakan tidak ada transaksi atau jenis kegiatan yang berkaitan.

Kemudian pemerintah desa tidak menyerahkan bukti potong kepada rekanan atau *supplier*. Hal itu terjadi karena pemerintah bekerjasama dengan rekanan yang rata-rata tidak memiliki atau bahkan tidak memberikan Nomor Wajib Pajak. Sehingga dari permasalahan tersebut

mengakibatkan bendahara untuk membayarkan jumlah tagihan dimana sudah termasuk dalam pajak yang seharusnya dibayarkan oleh rekanan.

Perhitungan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kendalrejo

kurang sesuai dengan teori mengenai perhitungan pajak dana desa yang disampaikan oleh Yunirwansyah (2016:4-28) diantaranya yaitu:

a) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor :

PER/32PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak

Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan

Kegiatan Orang Pribadi tarif yang dikenakan yaitu untuk non PNS

adalah Penghasilan Bruto x 50% x 5%. Tarif untuk non PNS

golongan 3 sebesar 5% dan untuk PNS golongan 4 adalah 15%.

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan hanya menjelaskan tarif

untuk yang non PNS. Bendahara desa melakukan pembayaran PPH

Pasal 21 untuk yang non PNS dikarenakan PPh Pasal 21 dipotong

hanyak untuk honor TPK dimana seluruh anggotanya merupakan

non PNS. Namun demikian, tarif yang dikenakan kepada honorarium

sudah sesuai dengan Peraturan Jenderal Pajak Nomor :

PER/32PJ/2015.

b) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Sehubungan dengan

Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan dibidang Impor atau Kegiatan Usaha dibidang lain pasal 2 bahwa tarif PPh Pasal 22 untuk penjual yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

adalah sebesar 1,5% dan 3% untuk penjual tanpa NPWP.

Perhitungannya yaitu $1,5\%/3\% \times 100/110 \times \text{Nilai Pembelian}$. Hasil dari wawancara yang dilakukan adalah informan menyampaikan tarif

yang dikenakan untuk penjual atau *supplier* dengan NPWP dan non

NPWP. Namun pada prakteknya pemerintah desa sering

menggunakan tarif sebesar 3% untuk PPh Pasal 22. Hal tersebut

dilakukan karena hampir seluruh kegiatan Pemerintah Desa

bekerjasama dengan rekanan tanpa NPWP. Rekanan tanpa NPWP

sering dijumpai di desa karena masyarakat setempat masih awam

dengan pajak. Tarif tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017.

c) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.

03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 bahwa

pengenaan PPh Pasal 23 yaitu $2\% \times 100/110 \times \text{penghasilan yang}$

diserahkan untuk rekanan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP). Untuk Rekanan yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh

Pasal 23 dengan tarif sebesar $4\% \times 100/110 \times$ penghasilan yang diserahkan. Hasil dari wawancara yang telah dilakukan hanya menyebutkan tarif PPh Pasal 23 dikenakan sebesar 4%. Bendahara melakukan perhitungan untuk PPh pasal 23 untuk sewa alat berat dan mobilisasi kepada rekanan yang tidak memiliki NPWP. Namun demikian, tarif yang dikenakan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/ PMK. 03/ 2015/

d) Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)

Pemerintah Desa Kendalrejo sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, tidak menyebutkan jenis pajak tersebut karena belanja dana desa Pemerintah Desa Kendalrejo tidak ada yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Yunirwansyah (2016:24).

e) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah pasal 7 bahwa tarif PPN yaitu $10\% \times 100/110 \times$ Nilai Pembelian. Hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian jawaban informan terhadap teori yang berlaku yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa tarif pengenaan PPN sebesar 10%.

f) Bea Materai

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomr 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2000 mengatur tentang objek dan tarif bea materai bahwa objek untuk bea materai adalah dokumen.

Pada prinsipnya, dokumen yang harus dikenakan bea materai adalah dokumen yang menyatakan nilai nominal sampai jumlah tetentu.

Dokumen yang menjadi objek dari bea materai adalah surat berharga dengan nominal kurang dari Rp250.000 maka tidak terutang Bea Materai, nominal lebih dari Rp250.000 tetapi tidak lebih dari Rp1000.000 maka tarif bea materainya adalah Rp3000, dan nominal lebih dari Rp1.000.000 maka tarif bea materainya adalah Rp6000.

Hasil dari wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa tarif yang dikenakan terhadap dokumen terakait kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Namun pada prakteknya ada beberapa transaksi dimana pemerintah tidak memberikan bea materai ke dalam beberapa kwitansi pembayaran rekanan. Hal tersebut dapat merugikan bendahara apabila pihak rekanan melakukan tindakan curang dimana mereka tidak mau mengakui pembayaran yang telah dilunasi atau dilakukan oleh bendahara. Sehingga perlu ketelitian bagi seluruh pihak terutama bendahara untuk terhindar dari kesalahan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi desa tersebut.

2) Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan desa berada di tangan Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Unsur perangkat desa yang turut membantu Kepala Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa. Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa informan menjelaskan bahwa Kepala Desa mutlak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kewenangan Kepala desa salah satunya diatur dalam Pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 yang memuat kewajiban diantaranya adalah kewajiban untuk memungut dan menyetor pajak ke kas negara.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah antara lain bendahara pengeluaran, bendahara desa, pemegang kas, dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan/pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengerti aspek-aspek perpajakan, terutama berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Bea Materai. Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa informan menjelaskan bahwa kewajiban bendahara pemerintah adalah mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak, melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh, PPN dan Bea Materai, serta melakukan penyeteroran dan pelaporan pajak yang telah dipotong/dipungut. Hal ini sesuai dengan peraturan dari Direktorat Jendral Pajak nomor S154/PJ/2015, bahwa bendahara desa wajib memiliki NPWP, melakukan pembinaan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Bendahara dibantu oleh aparatur desa yaitu Kepala Seksi Pemernthan sebagai operator yang bertugas untuk membuat laporan atau tagihan nominal pajak suatu kegiatan. Kepala Seksi Kesejahteraan yang bertugas untuk merekapitulasi kegiatan berkaitan dengan dana desa terutama di bidang fisik.

3) Hambatan dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Dana Desa

Menurut Nasucha (Rahayu, 2013:139) kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

- a) Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- b) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
- c) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
- d) Kepatuhan dalam membayarkan tunggakan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa pemerintah desa tidak mengalami hambatan dalam melaksanakan pemungutan dan pembayaran pajak. Hal tersebut dijelaskan oleh informan bahwa kegiatan

yang dilakukan pemerintah Desa Kendalrejo telah dimasukkan ke dalam SISKEUDES (Sistem keuangan desa) dimana barang dan jasa yang dikenakan pajak sudah otomatis terpotong. Pemotongan pajak atau pemungutan pajak dilakukan oleh bendahara desa atas transaksi yang merupakan obyek pemotongan dan pemungutan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada aparatur desa Kendalrerjo, diketahui secara umum pihak desa dalam hal ini bendahara desa telah berusaha menjalankan kewajibannya sebagai pemotong dan/atau pemungut yang meliputi:

- a) Kewajiban memotong dan/atau memungut pajak yang terutang. Pelaksanaan pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang terutang dilakukan dengan cara melakukan identifikasi atas jenis transaksi. Secara umum bendahara dan aparatur lain seperti kasi pemerintahan memahami jenis-jenis pajak atas transaksi antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPN, dan Bea Materai. Penghitungan PPh dilakukan dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES. Aplikasi tersebut sangat membantu dalam pemilihan barang yang dikenakan pajak dimana nantinya akan otomatis terpotong.
- c) Kewajiban membuat dan menyampaikan bukti potong dan/atau pungut. Bendahara desa Kendarejo telah melakukan kewajibannya yaitu membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutan atas pajak yang telah dibayarkan.

d) Kewajiban menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut.

Bendahara desa telah melakukan penyetoran ke kas negara dengan menggunakan *e-billing*.

e) Bendahara melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan ke KPP

Pratama terdaftar. Bendahara desa membuat bukti potong dan/atau pungut dan pelaporan SPT.

d) Melaporkan pemotongan dan/atau pemugutan pajak ke KPP tempat

bendahara terdaftar

e) Memberikan bukti potong/pungut kepada pihak yang dipotong atau dipungut.

4) Pendukung dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan informan menjelaskan bahwa ada beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yaitu adanya pengawasan dan *monitoring*.

Pengawasan yang dimaksud disini adalah beberapa elemen masyarakat

yang biasa disebut Babinkhamtibnas (Bhayangkara Pembina Keamanan

dan Ketertiban Masyarakat) adalah petugas Polri yang bertugas di tingkat

desa sampai dengan kelurahan yang bertugas sebagai mata dan telinga

Polri karena bertugas dan berhubungan langsung dengan masyarakat, dan

dari TNI yang diberikan kewenangan untuk mengawasi terkait dengan

pelaksanaan desa.

Selain itu juga ada pendampingan dari pendamping desa yang mengingatkan pembayaran pajak yang seharusnya dibayar. Faktor

pendukung selanjutnya adalah kemauan dari desa untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Di samping itu ada *monitoring* dari pihak KPP Pratama apabila desa belum melakukan pembayaran terkait pajak dana desa maka akan diberikan surat peringatan keterlambatan membayar pajak. Menurut Achmadi (2005:94) *monitoring* merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengawasi atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan suatu program atau kegiatan.

Monitoring dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan sesuai aturan, mengenali hambatan yang terjadi, dan solusi mengatasi masalah tersebut. Dengan kata lain monitoring menekankan pada pemantauan proses pelaksanaan kegiatan. Hasil monitoring digunakan sebagai umpan balik untuk penyempurnaan kegiatan atau memperbaiki suatu sistem. Hasil wawancara menggambarkan bahwa keberhasilan kewajiban perpajakan dapat terwujud karena salah satu faktor pendukung yaitu *monitoring*. Diterapkannya kegiatan *monitoring* membawa dampak positif khususnya kepatuhan aparat desa dalam menjalankan tugasnya terkait dengan pajak dana desa.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan:

Pemerintah Desa Kendalrejo telah melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang termuat dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Bendahara desa di Desa Kendalrejo telah menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dapat dilihat dengan bendahara desa menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan, menggunakan aplikasi SISKEUDES (sistem keuangan desa), mendaftarkan diri sebagai bendahara desa yang memiliki NPWP atas nama desa, menghitung pajak yang dikenakan dalam pengelolaan dana desa, menyetorkan pajak dan melaporkan peyeteran pajak. Kewajiban perpajakan yang dilakukan adalah memotong dan memungut barang atau jasa untuk setiap kegiatan yang dikenakan pajak. Pajak-pajak yang dikenakan meliputi Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, 4 ayat 2, Pajak Pertambahan Nilai, dan Bea Materai.

Keberhasilan dalam melakukan kewajiban perpajakan khususnya dana desa didukung dengan adanya pengawasan dan *monitoring*. Aparatur desa meliputi Kepala Desa dibantu oleh Bendahara Desa dan Kepala Seksi telah bekerjasama untuk menjalankan kewajiban perpajakan sesuai bidangnya. Hal tersebut juga tidak lepas dari campur tangan berbagai pihak eksternal yaitu

Badan permusyawaratan Masyarakat (BPD) dan Polri. Disamping itu ada *monitoring* dari pihak KPP Pratama yang memantau apabila bendahara belum membayar pajak yang dikenakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan pada penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran untuk Pemerintah Desa Kendalrejo sebagai berikut:

1. bagi instansi khususnya perangkat desa yang terlibat harus meningkatkan kembali kinerja dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan agar terus berjalan dengan lancar. Hal tersebut dimaksudkan agar Pemerintah Desa terhindar dari teguran dari pihak KPP Pratama beserta sanksi-sanksinya.
2. Bagi peneliti selanjutnya bisa diharapkan melakukan penelitian mengenai kewajiban perpajakan dana desa lebih mendalam lagi dengan melihat kesinkronan pelaporan dana desa dan pembayaran pajak dengan kajian dokumen yang tidak hanya berasal dari internal Pemerintah Desa Kendalrejo saja, namun juga dari pihak eksternal misalnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Adib Achmadi. 2005. *Panduan Pengawasan Keuangan Daerah*. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipt.
- Direktorat Jendral Pajak. 2016. *Bendahara Mahir Pajak*. Jakarta: Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II.
- Halim, Abdul. dkk. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Pohan, C. 2014. *Pembahasan Komprehensif: Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, S. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Sabtoni, Anang dkk. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta : IRE Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Surianingrat, Bayu. 1985. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Wijaya, Abdul. 2018. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Referensi Jurnal:

- Arum, H.P. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Haninurdin, E. 2009. *Jurnal ilmu administrasi dan organisasi*. Volume 16, Nomor 2, Hal:96-104.

Referensi Media Online:

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Diakses melalui <https://kppip.go.id/tentang-kppip/perkembangan-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia>. Tanggal 6 Maret 2019, Pukul 14.16.

Kementerian Keuangan, 2016. Kebijakan Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017. Diakses melalui <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Paparan-Kemenkeu.pdf>. Pada tanggal 28 April 2019, Pukul 13.45.

Referensi Perundang-undangan:

Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

LAMPIRAN**Lampiran Hasil Wawancara Penelitian****Informan A**

Nama : Syaifudin

Jabatan : Kasi Pemerintahan

Waktu : Agustus 2018

Pertanyaan : Apa saja jenis pajak terkait penggunaan dana desa?

Jawaban : Jadi selama ini di desa kendalrejo itu pajak yang biasanya kita terapkan adalah yang pertama PPN, PPh 22, PPh 23 dan ditambah lagi bea materai.

Pertanyaan : Bagaimana teknis penghitungan dan pemotongan pajak?

Jawaban : Dana desa di desa Kendalrejo terkait dengan pajak itu kita ada beberapa pajak yang kita aplikasikan di dalam pemotongan pajak dana desa. Pertama ada PPh 21 itu kita kenakan terkait dengan pembayaran honorarium dari TPK dan honorarium dari PPHP (pengawas internal) dari kegiatan pembangunan yang ada di desa. Kemudian yang kedua kita kenakan juga pajak PPh 22 yaitu terkait dengan pembelian barang yang nominalnya minimal Rp2.000.000. Jadi 2 juta ke atas kita kenakan pajak PPh 22. Kita memungutnya sebesar 3% dari belanja. Karena yang mana biasanya kalau di desa itu kita kesulitan karena biasanya rata-rata toko tidak mau kita mintai NPWP. Tapi kalau misalkan kita bisa mendapatkan nomor NPWPnya maka kita biasanya juga menerapkan 1,5% dari belanja. Tetapi karena toko biasanya tidak mau dimintai NPWP, akhirnya kita menerapkan tarif 3% dari belanja.

Dan juga biasanya kita belanjanya juga tidak selalu di toko karena juga ada arahan dari SKP 4 Menteri itu terkait dengan pemberdayaan masyarakat sekitar bahwasannya kita diprioritaskan untuk menggunakan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di wilayah desa masing-masing. Jadi misalkan kita belanja pasir, batu, dan belanja kebutuhan material itu kita semaksimal mungkin menggunakan sumber daya lokal di desa. Jadi kadang misalkan kalau kita beli pasir kan biasanya kita tidak ke toko tapi kita pada personal orannya yang punya truk dan profesinya itu biasanya memberikan jasa untuk mengantarkan pasir ke penduduk sekitar. Nah biasanya kita menggunakan orang itu dan juga tidak mungkin dia punya NPWP. Maka kita menerapkan tarif yang 3%. Kalau belanja kita di atas Rp 2.000.000.

Kemudian kita terapkan juga PPh 23 apabila kita ada jasa disana. Contohnya adalah kita sewa alat berat entah itu traktor, three wheel roler, dan seterusnya alat berat seperti itu biasanya kita sewa plus operatornya dikenakan tarif sebesar 4%. Dan juga biaya untuk pemindahan (mobilisasi) dari alat berat dari satu titik ke titik yang lainya misalkan dari titik A ke titik B itu juga harus ada biayanya. Berarti itu juga kita masukkan ke dalam biaya sewa. Kemudian ada PPN kita terapkan di pembelanjaan dari dana desa. PPN itu ketentuannya adalah belanja minimal Rp 1.000.000. jadi di atas Rp 1.000.000 kita kenakan PPN sebesar 10% baik itu belanja barang maupun belanja jasa. Sebelum menghitung tarif pajaknya, setiap jenis pajak seperti PP 22, 23, dan PPN harus dihitung dahulu Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan cara $100/110 \times \text{Harga Nominal}$. Kemudian juga selain ke empat dari pajak itu kita juga kenakan bea materai terkait dengan dokumen-dokumen dari pelaporan kita. Jadi kalau misalkan kuitansi yang nominalnya itu Rp 250.000 sampai dengan Rp 1.000.000 kita menggunakan Bea Materai yang 3000. Tapi kalau di atas Rp 1.000.000 kita menggunakan Bea Materai 6000.

Pertanyaan : Bagaimana mekanisme pembayaran dan cara pelaporan pajak dana desa?

Jawaban : Terkait dengan pajak dana desa kalau di desa Kendalrejo itu biasanya kita melakukan inputing melalui apa itu namanya aplikasi e-billing. E-billing kita inputkan terkait dengan pajak-pajak yang ada di desa. Kemudian pada masing-masing kegiatan misalkan pembangunan jalan pada titik A, maka disitu kita inputkan semua pajak yang ada disitu termasuk PPN, PPh 21, PPh 23 di input melalui E-Billing kita cetak SSPnya kemudian dibayarkan oleh bendahara itu di Bank Jatim biasanya kalau kita. Setelah itu, ya seperti itulah mekanisme pembayaran pajak di desa Kendalrejo.

Pertanyaan : Jadi pajak untuk setiap kegiatan disendirikan atau dijadikan satu?

Jawaban : Ya disendirikan. Jadi misalkan pembangunan jalan di titik A maka pajaknya kita sendirikan. Kemudian ketika itu sudah selesai beralih pada penggunaan dana desa pada kegiatan lainnya. Misalkan pembangunan saluran irigasi di dusun tertentu, maka pajaknya pun kita hitung per kegiatan.

Pertanyaan : Bagaimana penggunaannya dibandingkan dengan pembayaran pajak secara manual?

Jawaban : Penggunaan e-billing itu kita rasakan lebih memudahkan kita. Jadi kita bisa menginput sendiri terkait dengan pajaknya kemudian uraian pajaknya kita gunakan untuk apa kemudian jumlah nominalnya berapaka kita bisa menulis sendiri di dalam e-billing itu. Kita print out sendiri dan hasil print outnya

itu kita bisa membayarkan atau menyerahkan kapanpun. Jadi e-billing masa berlakunya satu bulan setelah kita cetak. Jadi dalam satu bulan itu kita bisa menyerahkan kapanpun dan membayar kapanpun ke Bank Jatim. Jadi enaknya disitu setelah kita buat e-billingnya maka kita punya keleluasaan waktu untuk membayarkan kapan. Itu kan kita sendiri yang menentukan.

Pertanyaan : Siapakah pihak yang terlibat dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pajak dana desa?

Jawaban : Jadi kalau di sistem pemerintahan desa seperti kita ketahui bersama bahwasannya KPA (kuasa pengguna anggaran) adalah mutlak Kepala Desa. Maka segala kegiatan perkantoran memang merupakan tanggung jawab dari kepala desa. Kita perangkat itu hanya sebagai sifatnya membantu kepala desa memang sudah sesuai dengan undang-undang terkait dengan apapun itu maka kita sifatnya hanya membantu kepala desa. Kalau terkait dengan dana desa lebih khusus lagi terkait dengan pajak itu pasti yang terlibat adalah bendahara desa kemudian juga dengan sekretaris desa kemudian juga biasanya kalau khusus terkait dengan pajak saya bantu untuk mekanisme penghitungan pajak sementara ini karena ada beberapa hal teknis yang juga perlu kita kejar. Jadi kita menggunakan sumber daya yang ada agar proses saat administrasi dapat berjalan dengan cepat. Tentu saja semua itu kita konsultasikan dengan bapak Kades.

Pertanyaan : Apakah KPP sudah memberikan edukasi berupa sosialisasi kepada pemerintah desa tentang pajak dana desa?

Jawaban : Iya pasti. Dari KPP seingat saya, saya kan termasuk perangkat baru jadi kurang lebih belum ada satu tahun di sini, saya sudah bertemu dengan KPP Pratama di kantor ini kurang lebih dua kali. Yang terakhir itu adalah mereka datang kesini terkait dengan istilahnya ya memberikan arahan dan juga mencoba untuk kira-kira ada kesulitan nggak dengan penghitungan pajaknya. Dan itu kami apresiasi juga sehingga pada forum-forum seperti itu kami bisa bertanya hal-hal apa yang mungkin kami kurang paham terkait dengan penghitungan pajak dan seterusnya.

Pertanyaan : Apakah pemerintah desa telah menjalankan kewajiban perpajakan dana desa sesuai peraturan yang berlaku?

Jawaban : Kalau menurut kami dan sejauh dari yang sudah kami lakukan, kami merasa sudah melakukan kewajiban terkait dengan perpajakan yang menggunakan dana desa seperti yang kami jelaskan pada poin-poin di atas tadi.

Pertanyaan : Bagaimana mekanisme pengawasan pajak dana desa?

Jawaban : Pajak dana desa itu kalau dari internal dari pemerintah desa kendalrejo sendiri kita yang pertama itu kita ada BPD. BPD di desa kendalrejo itu cukup aktif dalam mengingatkan istilahnya hal yang perlu di garis bawah apalagi kalau terkait dengan dana desa. Karena dana desa ini menjadi sorotan banyak pihak entah itu dari LSM, masyarakat kita sendiri dan juga aparat penegak hukum. Jadi memang dari BPD sendiri juga mewanti-wanti dan juga sering mengingatkan terkait dengan dana desa khususnya terkait dengan pajak. Kemudian kita juga ada Babinsa dan bhabinkamtipnas. Mereka juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terkait dengan dana desa.

Pertanyaan : Apakah ada faktor pendukung agar pajak dana desa berhasil dilaksanakan sebagaimana mestinya?

Jawaban : Kalau faktor-faktor yang mendukung ya itu tadi sekarang kita menyadari masyarakat itu sangat melek terhadap informasi. Kemudian juga adanya pengawasan terkait dengan pajak dana desa dari dulu berbagai macam instansi dan sumber maka juga tentu saja pemerintah desa harus juga mau berbenah diri terkait dengan desa agar digunakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada karena memang sangat ketat sekali terkait dengan penggunaan dana desa itu sudah rijik dijelaskan apa saja yang bisa digunakan disana, apa saja yang tidak bisa digunakan.

Pertanyaan : Apakah ada hambatan atau kendala dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dana desa?

Jawaban : Kalau sampai sejauh ini tidak karena mulai dari awal misalkan pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya) itupun kita juga sudah untuk menilai barang katakanlah pembuatan RAB apa gitu misalkan terkait dengan makadam katakanlah jalan pada titik A kita kan menyusun RABnya dulu. Dan dari RAB itu kan misalkan beli batu sekian kubik itu di dalam RAB kan sudah menyisipkan juga terkait dengan pajak. Maka sebenarnya tidak ada alasan lagi kita ada kesulitan khususnya terkait dengan pembayaran pajak. Biasanya kita tingkat kesulitannya adalah seperti yang saya sebutkan tadi itu tokonya nggak tahu menahu dan nggak mau tahu terkait dengan pajak akhirnya semua pajak itu yang menanggung adalah pemerintah desa termasuk PPN dan Pphnya dan seterusnya itu mungkin problematika yang saya pikir umum dihadapi semua desa.

Pertanyaan : Apakah dampak yang ditimbulkan apabila aparaturnya tidak melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak Dana Desa?

Jawaban : Terkait dengan itu pajak dana desa biasanya dari KPP Pratama itu sejauh yang saya tahu ada beberapa desa, mereka mendatangi secara intensif

mbak. Jadi mengingatkan dulu. Yang pertama berkirim surat tertulis dari KPP Pratama misalkan kalau saya pernah membaca itu isinya pada tahun sebelumnya pajak dana desa dari desa A adalah sekian puluh juta, pada tahun ini kok belum ada yang masuk mungkin nilainya adalah jauh berkurang daripada itu mengingatkan seperti itu. Mungkin kalau ada yang belum dibayar maka dibayarkan. Nah kalau misalkan seperti itu biasanya selang beberapa minggu atau beberapa bulan kalau tidak ada tindak lanjut, tidak ada pembayaran dan seterusnya biasanya dari KPP Pratama akan mendatangi desa-desa yang bersangkutan. Istilahnya ya hanya mengcrosscheck juga memberikan masukan mungkin ada kesulitan apa dan seterusnya biasanya juga seperti itu.

Informan B

Nama : Bahrodin

Jabatan : Kepala perencanaan dan pembangunan

Waktu : Agustus 2018

Pertanyaan : Apa saja jenis pajak terkait penggunaan dana desa?

Jawaban : Terkait dengan apa yang ditanyakan selama ini dari bergulirnya dana desa tahun 2015 hingga sekarang ada beberapa jenis pajak yang kita bayarkan. Yang pertama adalah PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan ditambah lagi dengan Bea Materai. Sementara ini sudah kita bayarkan kepada bank yang ditunjuk.

Pertanyaan : Bagaimana teknis penghitungan dan pemotongan pajak?

Jawaban : Terkait dengan teknis penghitungan dan pemotongan pajak, kalau penghitungannya yang jelas kita harus melihat dulu terkait dengan apa yang kita belanjakan atau yang kita beli. Berapa nilainya itu nanti baru akan kita hitung terkait dengan pajaknya karena beberapa nilai nanti otomatis ada yang hanya terkena Pphnya saja atau juga PPNnya saja seperti itu. Jadi nanti terkait dengan teknis penghitungannya yaitu nanti kita akan berikan simulasi tertulis saja sehingga nanti kita berikan contohnya. Misalkan untuk kegiatan fisik jalan **telfot**, itu nanti apa saja yang dibelanjakan disitu nanti akan kita berikan penghitungannya sehingga nanti akan terlihat jelas pajak apa yang terbayarkan disitu dengan pembelian material yang dimaksud. Dengan pemotongan pajaknya merupakan tugas dari bendahara.

Pertanyaan : Bagaimana mekanisme pembayaran dan cara pelaporan pajak dana desa?

Jawaban : Terkait dengan mekanismenya kalau di awal adanya dana desa di tahun 2015 hingga pertengahan 2016, kita membayarnya pakai yang surat setoran pajak atau SSP secara manual. Akan tetapi berganti tahun sesuai dengan aturan yang berubah hingga sampai dengan sekarang kita membayar pajaknya itu menggunakan sistem online atau e-billing. Sehingga kita buat dulu, kita tentukan dulu nilai pajaknya. Kita masukkan ke dalam billingnya sehingga muncul yang namanya nomor billingnya baru itu nanti yang kita gunakan untuk membayar pajak kepada Bank daerah yang ditunjuk.

Pertanyaan : Bagaimana penggunaannya dibandingkan dengan pembayaran pajak secara manual?

Jawaban : Saya rasa lebih enak yang online. Terkait dengan perhitungannya dan sebagainya itu akan memudahkan kita jika dikerjakan secara online.

Pertanyaan : Siapakah pihak yang terlibat dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pajak dana desa?

Jawaban : Terkait dengan siapa yang terlibat yang jelas sesuai aturan, petugas pemotong pajak adalah bendahara. Akan tetapi, itu tidak bisa jika dikerjakan sendiri. Sekali lagi, ketika bicara dengan online itu kita tidak lepas dengan IT. Otomatis kita memerlukan yang namanya operator. Selain itu, ada juga dari pihak pelaksana kegiatan yang membantu terkait dengan perhitungan pajak dana desa. Sehingga kita bekerjasama dalam artian untuk pelaksanaan dalam artian perhitungan hingga pembayaran pajaknya. Nanti kalau sudah ketemu terkait dengan perhitungan pajak, keluarnya billing nanti baru bendahara desa nanti yang mencairkan langsung ke bank yang ditunjuk.

Pertanyaan : Apakah KPP sudah memberikan edukasi berupa sosialisasi kepada pemerintah desa tentang pajak dana desa?

Jawaban : Saya rasa sudah. Kita sudah pernah juga diundang ke KPP Pratama secara bersama-sama. Dan dilihat dari desa yang mengelola atau mendapatkan dana berupa dana desa.

Pertanyaan : Apakah pemerintah desa telah menjalankan kewajiban perpajakan dana desa sesuai peraturan yang berlaku?

Jawaban : Sesuai dengan yang dipahami kita sudah melaksanakan.

Pertanyaan : Bagaimana mekanisme pengawasan pajak dana desa?

Jawaban : Untuk pajaknya saya rasa banyak bentuk-bentuk pengawasan. Contohnya, sebelum istilahnya kita bayarkan terkait dengan belanja-belanja itu di

desa ada yang namanya Verifikator dari pelaksana kegiatan ini yaitu oleh bapak Sekretaris desa. Sehingga disitu nanti yang jelas mana saja kegiatan desa yang harus kena pajak juga melalui pengawasan tersebut. Sementara itu yang kita laksanakan.

Pertanyaan : Apakah ada faktor pendukung agar pajak dana desa berhasil dilaksanakan sebagaimana mestinya?

Jawaban : Terkait dengan apakah ada faktor pendukung atau tidak agar pajak dana desa berhasil dilaksanakan, jelasnya ada yaitu adanya pengawasan dan monitoring. Kalau pengawasan yang kami maksud yaitu dari beberapa elemen masyarakat atau yang lainnya, bisa dikatakan ada tiga pilar dari babinkhamtibnas, kepolisian, dari TNI itu sekarang diberikan kewenangan untuk mengawasi terkait dengan pelaksanaan dana desa. Yang jelas dimana terkait dengan penggunaan hingga pada pajak dana desa tersebut. Selain itu juga ada pendampingan dari pendamping desa yang setiap saat menanyakan pajak ini sudah dibayar atau belum. Faktor selanjutnya tentunya adalah kemauan dari desa tersebut untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Selain itu ada juga monitoring dari KPP dimana jika kita belum membayar pajak mereka juga akan menyurati terkait dengan keterlambatan membayar pajak tersebut.

Pertanyaan : Apakah ada hambatan atau kendala dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dana desa?

Jawaban : Sementara tidak ada hambatan terkait dengan pembayaran pajak. Apa yang sudah kita laksanakan terkait dengan dana desa yang menyangkut pajak juga kita usahakan untuk kita bayar.

Pertanyaan : Apakah ada dampak yang ditimbulkan apabila aparaturnya tidak melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak dana desa?

Jawaban : Jelasnya ada. Selain dapat teguran baik berupa surat ataupun kita didatangi, kita biasanya terkait dengan pelaporannya atau pelaporan pajak kita itu nanti bisa mendapatkan denda dari KPP Pratama.

Pertanyaan : Bagaimana langkah atau upaya pemerintah desa dalam mengendalikan aparaturnya untuk patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan dana desa?

Jawaban : Terkait dengan langkah apa yang dilaksanakan yang jelas tidak henti-hentinya dari Bapak Kepala Desa itu memberikan sosialisasi terkait dengan regulasi yang ada terutama terkait dengan perpajakan. Apa yang terkait dengan kewajiban yang harus dipenuhi dan resiko apa yang harus diterima jika dari

kewajiban itu tidak terlaksana. Sehingga dengan harapannya sringnya sosialisasi itu nanti akan memotivasi perangkat desa untuk taat terhadap kewajiban pajak.

Informan C

Nama : Ardian N

Jabatan : Ketua Seksi Kesejahteraan

Waktu : Agustus 2018

Pertanyaan : Apa saja jenis pajak terkait penggunaan dana desa?

Jawaban : Untuk di pemerintahan desa Kendalrejo kaitan dengan dana desa pajak yang dibayarkan yaitu pertama adalah PPN kemudian yang kedua adalah PPh 22. Jadi untuk PPN itu sebesar 10% dan untuk PPh 22 adalah sebesar 3% dari jumlah harga barang.

Pertanyaan : Bagaimana teknis penghitungan dan pemotongan pajak?

Jawaban : Untuk teknis penghitungan atau pemotongan pajak dari dana desa itu kami menggunakan sistem keuangan desa atau Siskeudes yaitu merupakan kerjasama saya selaku Kasi Kesejahteraan dengan Kasi Pemerintahan. Jadi pengelola atau yang mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa itu merupakan Kasi Pemerintahan dan untuk penghitungannya itu semuanya melalui sistem tersebut.

Pertanyaan : Bagaimana mekanisme pembayaran dan cara pelaporan pajak dana desa?

Jawaban : Untuk mekanisme pembayaran, bendahara desa langsung include dengan Kasi Pemerintahan yang merupakan pengendali atau operator dari sistem keuangan desa itu. Jadi untuk pembayarannya adalah tugasnya bendahara desa. Dan dari saya selaku Kasi Kesejahteraan itu menyetorkan ini nominal barang yang kena pajak untuk penghitungannya ke Kasi Pemerintahan atau yang mengoperasikan sistem keuangan desa atau aplikasi tersebut dan untuk teknis pembayarannya ke bank itu melalui bendahara desa.

Pertanyaan : Siapakah pihak yang terlibat dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pajak dana desa?

Jawaban : Yang jelas untuk yang bertanggung jawab penuh sebagai pemegang kekuasaan itu kan tetap kepala desa. Dan untuk pemegang uang atau yang melakukan pembayaran itu adalah bendahara. Kemudian yang membuat laporan atau tagihan nominal pajaknya adalah Kasi Pemerintahan selaku operator.

Dan untuk rekap barang kena pajak itu dari Kasi Kesejahteraan atau yang membidangi kaitan dengan dana desa terutama di bidang fisik.

Pertanyaan : Apakah setiap aparaturnya memiliki porsi sendiri-sendiri dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan dana desa?

Jawaban : Iya betul. Jadi saling berhubungan seperti itu.

Pertanyaan : Apakah KPP sudah memberikan edukasi berupa sosialisasi kepada pemerintah desa tentang pajak dana desa?

Jawaban : Iya mbak. Itu sudah ada. Jadi dari KPP Pratama blitar itu sudah melakukan pembinaan atau sosialisasi kepada pemerintah desa terutama di Bendahara, Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesejahteraan bersama bapak kepala desa. Jadi semisal pajak sudah waktunya membayar, dari KPP pratama datang untuk yang pertama memberikan peringatan. Tapi sebelumnya sudah memberikan sosialisasi bahwa barang yang kena pajak itu harus segera dibayarkan seperti itu.

Pertanyaan : Apakah pemerintah desa telah menjalankan kewajiban perpajakan dana desa sesuai peraturan yang berlaku?

Jawaban : InsyaAllah sudah mbak. Kita sebagai acuan yang pertama tetap aturan dan yang kita laksanakan sesuai dengan aturan tersebut kaitan dengan pembayaran pajak dana desa. Terutama di bidang fisik, di bidang kegiatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat itu semuanya sudah kita bayarkan atau kita lakukan sesuai dengan peraturan.

Pertanyaan : Bagaimana mekanisme pengawasan pajak dana desa?

Jawaban : Jadi untuk pengawasannya yaitu kita selaku perangkat desa terutama mempunyai bidang masing-masing atau bidang pekerjaan masing-masing itu untuk pengawasannya kita saling mengawasi. Semisal ini barangnya kena pajak, waktunya kita membayar pajak, dari pengawasan internal perangkat desa itu juga saling mengingatkan dan saling mengawasi untuk membayar pajak. Akan tetapi untuk pengawasan utama tetap dari KPP Pratama. Semisal seperti kemarin itu ada sedikit keterlambatan, dari pihak KPP Pratama datang kesini untuk memberikan pengarahan. Jadi kita sama-sama berkerjasama menerapkan aturan yang ada tersebut.

Pertanyaan : Apakah ada faktor pendukung agar pajak dana desa berhasil dilaksanakan sebagaimana mestinya?

Jawaban : Untuk faktor pendukungnya yang jelas dari seluruh komponen terutama perangkat desa itu juga sama-sama mendukung dalam arti pajak tersebut

terutama kalau saya kan di bidang fisik jadi pendukungnya ya administrasi sebelum kena pajak itu harus selesai dulu karena apa, kita belum bisa menentukan pajak kalau barang yang sudah dibeli laporannya sudah harus ada dulu. Baru kita masukkan ke aplikasi berupa excel itu kan sudah terpotong sendiri pajaknya. Kemudian kita berikan ke Kasi Pemerintahan seperti itu untuk faktor pendukungnya.

Pertanyaan : Apakah ada hambatan atau kendala dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dana desa?

Jawaban : Untuk hambatan InsyaAllah nggak ada mbak. Yang jelas pokoknya kalau semua sudah terlaksana semua sudah dimasukkan di sistem tersebut, barang yang kena pajak itu kan sudah terpotong sendiri.

Pertanyaan : Apakah dampak yang ditimbulkan apabila aparatur tidak melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak Dana Desa?

Jawaban : Mungkin ya kalau nggak membayarkan pajak yang jelas adalah peringatan dari KPP. Mungkin peringatan secara tertulis, peringatan secara lisan. Tapi untuk selama ini mungkin ya peringatan dari KPP, kemudian kita sampaikan kendalanya KPP terutama terkait pajak dana desa tersebut itu KPP Pratama memberikan jeda waktu atau memberikan solusi-solusi dan kita langsung melaksanakan solusi atau waktu yang diberikan KPP Pratama untuk menyelesaikan pajak tersebut.

CURRICULUM VITAE

BIODATA

Nama : Monica Shintia Dewi
Nomor Induk Mahasiswa : 145030407111037
Tempat dan Tanggal Lahir : Blitar, 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Email : monicadewi9@gmail.com
Alamat Asal : Tumpang, Talun RT 03/02, Blitar



RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

1. SD K Santa Maria Tahun 2002-2008
2. SMP K 3 Yos Soedarso Tahun 2008-2011
3. SMA K Diponegoro Tahun 2011-2014

